



## **PUTUSAN**

**Nomor 019-020/PUU-III/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU PPTKI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh ;

**I. Pemohon Dalam Perkara 019/PUU-III/2005**

1. **Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Buncit Raya N0.126 Duren Tiga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **HUSEIN A. ALAYDRUS**, dan **Ir. H. MOH. IDRIS LAENA** dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;
2. **Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasific (AJASPAC)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Balai Pustaka Timur Lt.3, Blok EI, Rawamangun Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **KRH.H. ANUNG SUDARTO**, dan **ALI BIRHAM** dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;
3. **Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Condet Raya No.27 Jakarta Timur, Dalam hal ini diwakili oleh **YUNUS YAMANI** dan **RIZAL PANGGABEAN** dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;

Kesemuanya memberi kuasa kepada **Sangap Sidauruk, S.H**, **Harison Malau, S.H**, dan **Ferry Simanjuntak, S.H**, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2005, dan telah memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya tersebut di Jl. Raya Jenderal Basuki Rachmat No. 21 Jakarta Timur 13410;

## II. Pemohon Dalam Perkara Nomor 020/PUU-III/2005

Nama : **SOEKITJO J.G**  
 Tempat dan tanggal lahir : Gorontalo, 10 Oktober 1948  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan/jabatan : Ketua Umum Yayasan Indonesia Manpower Watch (IMW)  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
 Alamat : Jln. Mesjid Albarkah No. 10 RT. 007/03 Tebet, Jakarta Selatan 12860

Nama : **DICKY R. HIDAYAT**  
 Tempat dan tanggal lahir : Gorontalo, 5 Desember 1972  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan/jabatan : Wakil Ketua Umum Yayasan Indonesia Manpower Watch (IMW)  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Nama : **KEVIN GIOVANNI ABAY**  
 Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 4 Pebruari 1976  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan/jabatan : Sekretaris Umum Yayasan Indonesia Manpower Watch (IMW)  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Masing-masing bertindak atas nama Yayasan IMW dan untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (“**TKI**”) - Luar Negeri (“**LN**”)/Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (“**PJTKI**”);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah ;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Ahli dari para Pemohon dan Ahli dari Pemerintah;

Telah memeriksa bukti-bukti;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), dkk, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 06 Oktober 2005 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Oktober 2005, dengan registrasi Nomor 019/PUU-III/2005, dan para Pemohon Soekitjo. J.G, dkk, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2005 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Nopember 2005, dengan registrasi Nomor 020/PUU-III/2005, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **I. Perkara Nomor 019/PUU-III/2005**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  - Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, mengatur sebagai berikut :  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”*
  - Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur sebagai berikut :  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
    - a. *Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU PPTKILN) diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, menguji dan memutus permohonan PARA PEMOHON. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

### A. Kedudukan Hukum (*legal standing*).

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur sebagai berikut :

*“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*

*huruf c : Badan hukum publik atau privat;*

2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon adalah sebagai badan hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c (***vide* : Lampiran A, Lampiran B dan Lampiran C**).

PARA PEMOHON adalah organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi yang dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dan bersifat mandiri, nirlaba dan independen, dengan tujuan antara lain :

- Menyatukan arah dan visi dalam usaha penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri
- Memberikan perlindungan advokasi kepada pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara *persona standi in judicio* para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai para Pemohon *Judicial Review* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

### B. Kepentingan PARA PEMOHON

3. Bahwa kedudukan para Pemohon seperti telah diuraikan di atas adalah sebagai *badan hukum* (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasific dan Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia), yang menjadi wadah berhimpunnya para Pengusaha/Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia

(PJTKI) atas dasar kesamaan profesi yang tumbuh-berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri untuk dapat memberikan salah satu alternatif dalam upaya penyelesaian masalah keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri;

4. Bahwa para Pemohon memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu Pemerintah dalam mensukseskan Program Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sehingga hubungan antara para Pemohon dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan oleh karena itu seluruh angkatan kerja dari warga negara Indonesia yang telah bersedia dan diproses untuk ditempatkan bekerja di luar negeri atau disebut Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) serta warga negara Indonesia yang telah bekerja di luar negeri atau yang disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta seluruh pengusaha/perusahaan yang bergerak dibidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimuka hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
5. Bahwa dengan demikian UUD 1945 menjamin hak-hak asasi manusia, terutama tapi tidak terbatas pada “Hak mendapat pekerjaan”, “Hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, “Hak untuk tidak diperlakukan diskriminasi” dan “Hak untuk melakukan usaha”.

Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain atau negara sekalipun, hak asasi manusia tidak dapat ditafsirkan sebagai *regulated rights* yang pelaksanaannya tergantung pada undang-undang atau peraturan lainnya, melainkan keberadaan undang-undang atau peraturan tersebut harus untuk mempertegas / memperkuat hak asasi itu sendiri;

6. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON menolak segala bentuk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan/atau hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan/atau hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja dan/atau hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan/atau hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif dan/atau perlindungan, pemajuan penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah serta bertentangan dengan prinsip Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan hak uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dalam hal ini terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 107 karena mengandung materi yang bersifat membatasi, menghambat, menghilangkan dan mendiskriminatifkan hak -hak dan/atau kepentingan para Pemohon dalam melakukan serangkaian tugasnya terutama dan tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan administratif, perekrutan, penempatan maupun pasca penempatan Calon TKI maupun TKI atau dengan kata lain bertentangan dengan UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka peraturan yang bersifat diskriminatif dan/atau yang tidak mencerminkan kesetaraan/persamaan kedudukan dimuka hukum bagi para Pemohon selaku salah satu subjek hukum dalam Undang-Undang PPTKI tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, nyata-nyata merugikan hak konstitusional para Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung selaku Badan Hukum yang melaksanakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

### III. ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN

Bahwa Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi :

*“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :*

*huruf b : materi muatan dalam ayat, Pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.*

Bahwa Undang-Undang PPTKI Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 133 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 51 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka adapun pasal-pasal yang menurut hemat kami bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut :

#### **1. Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945**

Pasal 13 ayat (1) UU PPTKI :

*“Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :*

*huruf b : memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);*

*huruf c : menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah”;*

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 :

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 :

*“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.*

Bahwa adanya wajib deposito sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) akan memberikan akibat matinya sebagian besar usaha penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;

Bahwa tingginya kewajiban para pelaksana penempatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c UU PPTKI tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian dari sektor dunia usaha; khususnya usaha penempatan Tenaga Kerja ke luar negeri yang padahal disisi lain merupakan salah satu upaya penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang saat ini jumlahnya sangat memprihatinkan dibandingkan ketersediaan lapangan kerja itu sendiri. Bahwa keberadaan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPTKI, bukan memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 melainkan justru akan menjadi *“alat pembunuh”* sebagian besar usaha penempatan TKI ke Luar negeri;

Bahwa dengan adanya persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c tersebut maka :

- a. Bagi perusahaan pelaksana penempatan TKI yang mempunyai dana cukup untuk memenuhi ketentuan tersebut akan melakukan perubahan akta pendirian perusahaannya menyangkut Modal Setor, yang mana karena adanya ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka perubahan tersebut harus memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman yang dalam prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama;

Dalam proses perubahan Akta yang memerlukan waktu yang cukup lama tersebut berakibat tidak terdapat kejelasan mengenai perlindungan terhadap calon TKI/TKI yang akan, selama dan setelah penempatan;

- b. Bagi perusahaan pelaksana penempatan TKI yang tidak mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi jumlah Wajib Deposito dan Modal

Setor maka tentunya akan menutup usahanya; padahal sebagaimana diketahui bahwa perusahaan pelaksana penempatan TKI sebagian besar berada pada skala ini;

Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan mengenai modal disetor dan jaminan yang sedemikian besarnya maka menimbulkan **diskriminasi** terhadap pelaksana penempatan TKI antara yang mampu dan tidak mampu untuk memenuhi ketentuan tersebut;

Bahwa jumlah jaminan deposito sebagaimana dipersyaratkan dalam UU PPTKI sangat memberatkan sebagian besar pelaksana penempatan TKI dan yang terjadi adalah penutupan besar-besaran usaha pelaksana penempatan TKI yang tentunya akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan pelaksana penempatan TKI terhadap para karyawan dan sponsor, pemulangan calon TKI yang telah ditampung serta pertanggung-jawaban terhadap TKI bermasalah;

**2. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945**

Pasal 14 UU PPTKI :

Ayat (1) :

*“Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) Tahun sekali”.*

Ayat (2) :

*“Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

*huruf b : telah melaksanakan penempatan sekurang kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI.*

*huruf d : memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) Tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik”.*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 :

“Setiap orang ***berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan***”.

Bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan d UU PPTKI dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan oleh karena rencana penempatan dan neraca keuangan yang disusun saat memperoleh SIPPTKI dapat berbeda dengan realisasi, mengingat adanya beberapa faktor diluar kemampuan Pelaksana Penempatan TKI untuk menghindarinya, antara lain perubahan kebijakan oleh calon Pengguna, ketersediaan Calon TKI sendiri, perubahan-perubahan peraturan pelaksanaan secara mendadak yang sering terjadi, serta adanya persaingan ketat dengan negara negara lainnya yang juga melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Bahwa dalam realisasinya sering-kali pelaksana penempatan TKI mengalami kerugian dalam 1 (satu) Tahun atau 2 (dua) Tahun penempatan akan tetapi belum mengakibatkan perusahaan tidak dapat berjalan, sebab hal kerugian pada 1 atau 2 Tahun pertama sudah diantisipasi dalam rencana prospek jangka panjang;

Bahwa adanya ketentuan masa berlakunya izin hanya selama 5 (lima) Tahun dan adanya persyaratan perpanjangan tersebut, sangat tidak sebanding dengan jumlah investasi yang harus dikeluarkan; baik investasi karena pelaksanaan Pasal 13 tentang wajib deposito dan wajib setor dan wajib mempunyai sarana dan prasarana latihan dan pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e dan f, serta perwakilan di luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2), dlsb. maupun investasi karena pengembangan perusahaan, yang berarti ada kondisi ketidak-pastian hukum tentang perizinan yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya keragu-raguan bagi para pengusaha untuk berinvestasi;

Bahwa keberadaan Pasal 14 ayat (2) huruf b dan d UU PPTKI telah merugikan hak konstitusional pelaksana penempatan TKI sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 pada Pasal 28H ayat (2) dan 28I ayat (2);

**3. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**

Pasal 18 ayat (1) :

*“Menteri **dapat** mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta :*

*huruf b : tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang ini”;*

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 :

***“Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah “.***

Bahwa perlindungan terhadap TKI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perlindungan hak asasi manusia yang oleh UUD 1945 diatur sebagai tanggung-jawab pemerintah;

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PPTKI merupakan pengingkaran terhadap adanya tanggung-jawab pemerintah melaksanakan Perlindungan;

Bahwa proses penempatan TKI ke luar negeri selalu melibatkan pihak-pihak lain yang tidak sedikit jumlahnya; baik yang ditunjuk Depnakertrans maupun yang tidak, sejak proses perekrutan, penempatan dan pemulangan ke kampung halaman;

Bahwa apabila ketentuan tentang kewajiban, tanggung-jawab dan perlindungan terhadap TKI terdapat penguraian batasan secara jelas dan tegas dalam UU PPTKI sekurang-kurangnya memberikan batasan-batasan terhadap perlindungan mana yang merupakan bagian dari tanggung-jawab pemerintah dan bagian mana yang menjadi tanggung-jawab pelaksana penempatan maka tidak merupakan masalah, akan tetapi sebaliknya dalam hal ini ketentuan tentang kewajiban, tanggung-jawab dan perlindungan TKI tidak terdapat uraian yang memadai maka tentunya akan dapat dijadikan “alat” untuk melepaskan tanggung-jawab sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU PPTKI ternyata tidak ada ketentuan tentang prosedur pelaksanaannya atau jenjang pengenaan sanksi secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan sehingga (telah) terjadi diskriminasi dalam pelaksanaannya berdasarkan faktor *suka atau tidak suka si penguasa*;

Bahwa untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan Pasalini maka seharusnya ketentuan tentang sanksi pencabutan SIPPTKI disertakan dengan ketentuan prosedur pelaksanaan yang jelas dan tegas untuk menjatuhkan sanksi secara proporsional sesuai dengan tingkat

kesalahan dan apabila terindikasi suatu perbuatan tindak pidana maka diperlukan prasyarat adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

**4. Bahwa Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

Pasal 20 ayat (1) UU PPTKI :

*“Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan”.*

Pasal 20 ayat (2) UU PPTKI :

*“Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan”.*

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 :

*“Setiap orang **berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan** dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 :

*“Setiap orang **berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun** dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Bahwa kewajiban untuk memiliki perwakilan di negara TKI ditempatkan merupakan ketentuan yang berlebihan karena membentuk atau memiliki perwakilan di luar negeri memerlukan alokasi dana yang sangat besar, padahal bagi sebagian besar pelaksana penempatan tenaga kerja hal tersebut menjadi hambatan untuk melaksanakan kesempatan dalam usaha penempatan TKI ke luar negeri, sehingga menciptakan **diskriminasi** antara pelaksana penempatan TKI yang sudah cukup memiliki kemampuan dengan yang belum;

Bahwa selain dari pada itu pembentukan perwakilan pelaksana penempatan TKI di negara penempatan tidak semudah yang dibayangkan karena menyangkut perbedaan sistem hukum yang berlaku;

Bahwa hampir sebagian besar negara-negara tujuan penempatan menolak adanya perwakilan PJTKI di negara tempat TKI ditempatkan; bahwa negara-negara tujuan penempatan TKI seperti di Asia Pasifik

(Hongkong, Korea, Singapura, dll) menolak adanya perwakilan PJTKI di negara tersebut dengan pertimbangan “kredibilitas hukum” negaranya sehingga keberadaan perwakilan PJTKI di negara-negara tersebut dianggap sebagai suatu sikap yang tidak percaya/yakin terhadap kepastian hukum negara penempatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di sana;

Selain itu pada prinsipnya segala kepentingan atau kewajiban pelaksana penempatan TKI di luar negeri telah diakomodasi oleh institusi yang disebut Mitra Usaha yang berdomisili di negara penempatan sebagaimana tertuang/diatur dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan antara pelaksana penempatan TKI dengan Mitra Usahanya, yang mana perjanjian tersebut dilegalisir oleh Kantor Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara penempatan, ditambah pula Kantor Perwakilan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU PPTKI;

Oleh karena itu kewajiban memiliki perwakilan di negara penempatan TKI merupakan pengingkaran terhadap Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta menjadi suatu ketentuan yang mubazir mengingat telah adanya ketentuan wajib memiliki Mitra Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 24 UU PPTKI yang mana Mitra Usaha telah cukup untuk mengakomodir fungsi “Perwakilan” sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) UU PPTKI;

**5. Bahwa Pasal 35 huruf d UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.**

Pasal 35 huruf d UU PPTKI :

*“Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :*

*huruf d : berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat”.*

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 :

*“Setiap orang **berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**”.*

Bahwa sebagaimana diketahui, angkatan kerja di Indonesia masih banyak (bahkan sangat banyak) yang bukan lulusan setingkat Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama (SLTP) atau yang secara fakta statistik berjumlah 62 % hanya lulusan Sekolah Dasar atau sederajat, sehingga ketentuan pembatasan umur/usia tersebut berakibat pada para Pemohon selaku pelaksana penempatan TKI swasta akan tidak mungkin dapat memenuhi jumlah yang memadai dari Calon TKI yang.

Dengan adanya ketentuan Pasal 35 huruf d UU PPTKI tentang pembatasan umur/usia maka sekalipun seseorang telah dewasa (cukup usia) tidak dapat ditempatkan oleh para Pemohon untuk bekerja di luar negeri sekalipun lapangan pekerjaan di dalam negeri telah tertutup (tidak ada).

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 35 huruf d UU PPTKI jelas merupakan hambatan yang mengakibatkan kerugian bagi hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (2).

**6. Bahwa Pasal 46 UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

Pasal 46 UU PPTKI :

*“Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan”.*

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :

*“Tiap-tiap warga negara **berhak atas pekerjaan** dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 :

*“Setiap orang **berhak untuk bekerja** serta **mendapat imbalan** dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 :

*“Setiap orang **berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun** dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Bahwa hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan dan perlakuan yang adil serta bebas dari perlakuan yang bersikap diskriminatif tidak tercermin dalam ketentuan Pasal 46 UU PPTKI tersebut, yang bahkan dapat disimpulkan membatasi kemerdekaan orang untuk bekerja, memperoleh perlakuan yang adil;

Bahwa ketentuan Pasal 46 UU PPTKI terlalu berlebihan dalam membuat pembatasan bagi calon TKI yang mempunyai keinginan atau berkesempatan melakukan pekerjaan dan atau memperoleh upah pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Sepanjang pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak mengganggu jadwal pendidikan dan pelatihan yang sedang dilaksanakan maka tidak ada alasan untuk melarang setiap orang melakukan pekerjaan pada masa pendidikan, apalagi bila pekerjaan tersebut berkesesuaian atau saling menunjang dengan pendidikan atau latihan yang sedang dilaksanakan;

Bahwa tidak semua materi latihan dan pendidikan yang diberikan kepada Calon TKI selalu sesuai dengan kemampuan yang diperlukan pada saat ditempatkan, sehingga sangat diperlukan latihan dan pendidikan dalam bentuk praktek kerja atau magang yang untuk itu memperoleh imbalan dalam bentuk uang;

Bahwa larangan melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU PPTKI adalah suatu pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen;

**7. Bahwa Pasal 69 ayat (1) UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945**

- Pasal 69 ayat (1) UU PPTKI :

*“Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan “*

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen :

*“Setiap orang **berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan** ”.*

Bahwa para Pemohon selaku pelaksana penempatan TKI telah diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kepada setiap calon TKI (Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU PPTKI) pada tempat pelatihan dan pendidikan yang wajib dimiliki oleh setiap pelaksana penempatan/PJTKI (Pasal 13 ayat (1) huruf e dan f UU PPTKI) yang lazim disebut Balai Latihan Kerja (BLK);

Bahwa perlunya pendidikan dan pelatihan terhadap Calon TKI agar Calon TKI memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup juga mempunyai kemampuan bekerja sesuai kualifikasi yang dikehendaki Calon Pengguna, selanjutnya terhadap hasil dari pelaksanaan pelatihan dan pendidikan tersebut dilakukan pengujian kembali dalam lembaga uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 UU PPTKI.

Sedangkan terhadap hasil pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) tidak dilakukan pengujian namun untuk itu diperlukan/wajib membayar dengan jumlah tertentu yang cukup besar sehingga merupakan penambahan biaya yang tidak semestinya, padahal seharusnya biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemerintah berdasarkan maksud Pasal 69 ayat (3) UU PPTKI berbunyi “Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung-jawab Pemerintah”.

Bahwa mengingat terhadap calon TKI yang bersangkutan telah dilakukan/menerima pendidikan dan pelatihan sebagaimana diuraikan diatas maka pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan mengakibatkan penambahan ***rantai birokrasi*** dan ***beban biaya*** yang kurang bermanfaat, padahal materi-materi dalam program PAP sangat dapat dijadikan satu-kesatuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU PPTKI.

- Pasal 13 ayat (1) huruf e dan f UU PPTKI, berbunyi :

*“Untuk memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan “ :*

Huruf e :

*“Memiliki unit pelatihan kerja”*

Huruf f :

*“Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI”*

- Pasal 41 ayat (1) UU PPTKI :

*“Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan”,*

- Pasal 43 UU PPTKI :

ayat (1) :

*“Pendidikan dan Pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan”*

ayat (2) :

*“Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja”*

**8. Bahwa Pasal 75 ayat (3) yang Tidak Sinkron dengan Pasal 75 ayat (1) sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945**

Pasal 75 ayat (1) UU PPTKI :

*“Kepulangan TKI dari Negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggungjawab pelaksana penempatan TKI”*

Pasal 73 ayat (3) UU PPTKI :

*“Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Bahwa Pasal 75 ayat (1) UU PPTKI menentukan “Kepulangan TKI menjadi tanggung-jawab pelaksana penempatan TKI”, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU PPTKI telah **dijadikan dasar** oleh pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan penanganan pemulangan TKI secara langsung sebagaimana **dipraktekan saat ini** tanpa melibatkan pelaksana penempatan TKI, padahal apabila dalam perjalanan pulang ke daerah asal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap TKI tetap dibebankan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para Pemohon selaku pelaksana penempatan TKI;

Bahwa tidak adanya sinkronisasi dalam Pasal 75 antara ayat (1) dengan ayat (3) UU PPTKI mengakibatkan tidak ada kepastian hukum sehingga hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan;

**9. Bahwa Pasal 82 UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD 1945.**

Pasal 82 UU PPTKI :

*“Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI /TKI sesuai dengan perjanjian penempatan”.*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 :

*“Setiap orang **berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun** dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 :

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah **tanggung jawab negara terutama pemerintah**”.*

Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Hasil Amandemen jelas mengatur “perlindungan” ada pada kewajiban Negara cq. Pemerintah cq. Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi, akan tetapi dengan adanya Pasal 82 UU PPTKI, maka kewajiban dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menjadi tereleminasi;

Selain daripada itu, ketentuan Pasal 82 UU PPTKI menjadi tumpang tindih dengan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU PPTKI yaitu memberikan Advokasi bagi TKI mulai dari pra-penempatan, masa penempatan sampai purna-penempatan serta memfasilitasi perselisihan;

Bahwa memberikan perlindungan terhadap warga negara dalam konteks lintas negara sejogyanya merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintah yang mempunyai kantor perwakilan yang berkompeten di setiap negara tujuan penempatan, bukan dibebankan kepada pihak swasta/pelaksana penempatan;

Ketentuan dalam Pasal 82 UU PPTKI merupakan pengingkaran terhadap kewajiban Negara cq. Pemerintah untuk melindungi warga Negara (*in casu* TKI) sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal

28I ayat (4), ditambah pula Pasal 82 tersebut kontradiksi dengan Pasal 87 UU PPTKI yang menentukan bahwa pembinaan oleh pemerintah dilakukan dalam bidang Perlindungan TKI;

**10. Bahwa Sanksi Pidana Dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e UU Nomor 39 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

Pasal 103 ayat (1) huruf e UU PPTKI :

*“Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), **setiap orang** yang :”*

ayat (1) huruf e :

*“Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 :

*“Setiap orang **berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun** dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU PPTKI, pemeriksaan terhadap kesehatan TKI dilakukan oleh sarana kesehatan yang ditunjuk pemerintah atau pada sarana kesehatan yang bukan atas kehendak pelaksana penempatan yang bersangkutan; melainkan hanya mendapatkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan;

Bahwa dalam prakteknya acap-kali terjadi pada saat TKI tersebut tiba di negara tujuan penempatan dan dilakukan pemeriksaan kembali sebagai prosedur penerimaan yang berlaku di negara tersebut dan ternyata hasilnya bertolak-belakang dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia, misalnya : pada saat diperiksa di Indonesia Calon TKI yang bersangkutan dinyatakan sehat (*fit*) akan tetapi hasil pemeriksaan yang

dilakukan di Negara tujuan penempatan ternyata TKI yang bersangkutan mengidap penyakit lever atau mengalami “darah yang terinfeksi”;  
 Bahwa apabila terjadi perbedaan hasil pemeriksaan sebagaimana dicontohkan diatas maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e UU PPTKI, para Pemohon selaku pelaksana penempatan TKI tetap dikenakan sanksi Administratif, pidana kurungan dan/atau denda sekalipun berarti “Mendapatkan sanksi atas perbuatan pidana/kesalahan orang lain” yang mana tentunya bertentangan dengan hak konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun;

**11. Bahwa Sanksi Pidana Dalam Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Pasal 103 ayat (1) huruf e UU PPTKI :

*“Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), **setiap orang** yang :”*

Pasal 104 ayat (1) UU PPTKI :

*“Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), **setiap orang** yang :”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum”*

Bahwa menjatuhkan hukuman dengan kalimat “setiap orang” sebagaimana termuat dalam Pasal 103 dan Pasal 104 UU PPTKI merupakan penyimpangan terhadap azas Kepastian hukum;

Bahwa Pasal 10 UU PPTKI tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri mengatur sebagai berikut:

“Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta”.

Bahwa Pasal 12 UU PPTKI, mengatur sebagai berikut :

*“Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri”.*

Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf a UU PPTKI tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, mengatur sebagai berikut :

*“Untuk memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :*

*huruf a : berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 UU PPTKI, maka jelas status hukum Para Pemohon sebagai Pelaksana Penempatan TKI Swasta bukannya orang-perorangan (*natuurlijk persoon*) melainkan Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang demi hukum tidak dapat melepaskan diri dengan ketentuan perundang-undangan lainnya;

Bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU PPTKI ditujukan kepada Pelaksana Penempatan TKI selaku Badan Hukum, bukan perorangan;

Bahwa Badan Hukum (*rechtspersoon*) dan orang-perorangan (*natuurlijk persoon*) merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dengan tanggung-jawab yang berbeda pula;

Bahwa setiap orang/orang-perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bekerja pada suatu Badan Hukum (*rechtspersoon*) incasus Para Pemohon, tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas kemungkinan adanya pelanggaran yang menjadi tanggung-jawab Badan Hukum itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1661 KUHPerdara;

Pasal 1661 KUHPerdara, mengatur sebagai berikut :

*“Para anggota suatu perkumpulan tidaklah bertanggung-jawab secara pribadi untuk perikatan-perikatan perkumpulan”.*

Bahwa dengan adanya ketentuan menjatuhkan sanksi pidana kepada “setiap orang” sebagaimana bunyi pada Pasal 103 dan Pasal 104 UU PPTKI, padahal pasal-pasal yang dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 ditujukan kepada kewajiban/persyaratan yang harus/wajib dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta selaku badan hukum, jadi bukan orang-perorangan, maka mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia terhadap setiap orang yang bekerja di Badan Hukum Pelaksana Penempatan TKI Swasta;

Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa ketentuan sanksi pidana dalam UU PPTKI dalam pelaksanaannya dapat meningkari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen;

#### **12. Pasal 107 ayat (1) UU PPTKI Tidak Sinkron Dengan Pasal 109 UU PPTKI Sehingga Bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Pasal 107 ayat (1) UU PPTKI

*“Pelaksana penempatan TKI Swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya undang undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam undang undang ini paling lama 2 (dua) Tahun sejak berlakunya undang undang ini”*

Pasal 109 UU PPTKI :

*“Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*

*Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Bahwa Pasal 107 ayat (1) UU PPTKI memberikan tenggang waktu **penyesuaian persyaratan** selama 2 (dua) Tahun, akan tetapi oleh

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian Republik Indonesia dan sebagian Pemerintah Daerah, kata “persyaratan” dalam Pasal 107 ayat (1) UU PPTKI diartikan secara subjektif yaitu hanya terhadap pasal-pasal tertentu saja berkenaan dengan maksud ketentuan Pasal 109 yang menyatakan UU PPTKI berlaku sejak diundangkan (18 Oktober 2004), padahal seharusnya setiap kata “persyaratan” dalam UU PPTKI merupakan satu-kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam pemberlakuan atau pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) yaitu adanya **tenggang waktu penyesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) Tahun sejak diberlakukan;**

Bahwa ketentuan penyesuaian persyaratan paling lama 2 Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) UU PPTKI, telah dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur melalui surat tertanggal 16 Maret 2005 No. 560/2066/031/2005 yang di dalamnya antara lain berbunyi : **“terdapat masa transisi untuk dapat dipenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan .....”;**

Bahwa akibat langsung dari adanya perbedaan pendapat terhadap pelaksanaan “persyaratan” dalam Pasal 107 ayat (1) berkaitan dengan Pasal 109 adalah timbulnya ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1);

### 13. **Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Undang undang PPTKI Diskriminatif**

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

***“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”***

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :

***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”***

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 :

***“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.***

Bahwa dalam UU PPTKI diatur tentang sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pemohon selaku pihak pelaksana penempatan TKI, akan tetapi tidak ada ketentuan sanksi dalam bentuk apapun terhadap Calon TKI atau TKI bilamana melakukan pelanggaran-pelanggaran; misalnya: pelanggaran terhadap Pasal 9 atau pemalsuan data atau pindah majikan tanpa melapor, dan lain sebagainya;

Ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 103 dan Pasal 104 UU PPTKI tidak mencerminkan azas kesetaraan/persamaan kedudukan dimuka hukum bagi para Pemohon selaku salah satu subjek hukum dalam UU PPTKI.

Bahwa dengan demikian ketentuan sanksi yang ada dalam UU PPTKI telah bersifat diskriminatif sehingga merugikan hak konstitusi para Pemohon selaku pelaksana penempatan TKI sebagaimana di-amanatkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2);

#### **IV. ALAT BUKTI**

Bahwa guna mendukung permohonan *Judicial Review* a quo, para Pemohon akan mengajukan alat bukti berupa Keterangan Ahli yang akan hadir dalam persidangan.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini para Pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI. agar berkenan memeriksa dan memberikan putusan permohonan hak uji materiil ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) ayat (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 107 dari Undang-undang PPTKI Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945;

3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) ayat (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 107 dari Undang-undang PPTKI Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Bukti P-2 : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
3. Bukti P-3 : Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

## **II. Perkara Nomor 020/PUU-III/2005**

### **I. TENTANG LANDASAN DAN DASAR PERMOHONAN**

1. Bahwa dalam Negara berdasar atas hukum material, Negara berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga campur tangan pemerintah dalam mengurus kepentingan ekonomi rakyat, kepentingan politik dan sosial, kepentingan budaya dan lingkungan hidupnya serta masalah lainnya tidak dapat dielakkan, karena Negara bertugas mengurus rakyat dan di samping itu UU diharapkan memberikan pengarahan kepada pemerintah dalam perlindungan hak asasi warga Negara. Di antara ciri-ciri *Rechtstaat* material/sosial seperti itu ditandai antara lain dengan adanya prinsip perlindungan hak asasi manusia ("**HAM**") dan prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. (lihat juga pembukaan (*preamble*) UUD 1945 alinea ke empat);

2. Bahwa prinsip Negara berdasarkan hukum yang modern menentukan bahwa Negara berkewajiban untuk mengurus kepentingan ekonomi rakyat (*welvaartzorg*) dan mengurus kepentingan budaya serta sosialnya (*Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi*);
3. Bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin pengakuannya. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 (3)). Juga disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” (Pasal 28D ayat (2)), bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” (Pasal 28I ayat (2));
4. Bahwa sebagai perbandingan, konsiderans UU No. 39 Tahun 2004 menyebutkan “bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan”;
5. Bahwa untuk menegakkan hak-hak untuk bekerja dan mendapat penghasilan yang layak tersebut, masyarakat melakukan berbagai-bagai macam usaha menurut kemampuan, kesempatan dan peluang yang mereka miliki;
6. Bahwa salah satu daya upaya masyarakat untuk menegakkan haknya adalah dengan jalan bekerja di luar wilayah negara yaitu di negara-negara asing yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan secara massal di berbagai sektor baik formil maupun informil, dengan upah atau penghasilan yang memadai;
7. Bahwa pada masa-masa pemerintahan yang lalu hingga sekarang upaya masyarakat untuk bekerja di luar negeri di negara-negara asing tersebut mendapat dukungan karena hal tersebut merupakan juga upaya alternatif untuk mengatasi dan mengendalikan pengangguran;
8. Bahwa sebagai ilustrasi dapat digambarkan bahwa para TKI yang bekerja keras di luar negeri itu bisa dikategorikan sebagai pahlawan

terutama bagi keluarganya. Penghasilan yang diterima mereka di luar negeri, terbukti mampu memberikan sumbangan bagi pelaksanaan pembangunan desa, kabupaten, provinsi, bahkan mereka menyumbang devisa Negara. (*Yunus Muhammad Yamani*);

9. Bahwa sebagai landasan hukum, pemerintah melakukan pengaturan mengenai pengerahan tenaga kerja ke luar negeri. Untuk itulah diundangkan suatu UU khusus untuk hal tersebut yaitu UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (**Bukti P-2**);
10. Bahwa berdasarkan teori ilmu hukum, keberlakuan (*geltung/gelding*) suatu (produk) hukum berupa peraturan atau UU harus dapat memenuhi atau diterima secara: **(1)** yuridis: dalam arti produk hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan produk hukum/peraturan di atasnya (*lex superior*) termasuk Aturan Dasar/Pokok Negara (*staatsgrundgesetz*) dan pembentukannya juga harus berpedoman atau berdasarkan ketentuan yang berlaku, **(2)** sosiologis: apabila produk hukum tersebut diterima/diakui terhadap siapa produk tersebut diberlakukan, dan **(3)** filosofis/doktrin;
11. Bahwa sesuai dengan teori ilmu hukum yang disebutkan di atas, UU No. 39 Tahun 2004 keberlakuannya juga harus diterima secara yuridis, sosiologis dan filosofis;
12. Bahwa secara yuridis UU No. 39 Tahun 2004 harus sesuai atau tidak bertentangan dengan pasal-Pasal yang ada dalam konstitusi Negara RI yaitu UUD 1945;
13. Bahwa selain secara yuridis UU ini utamanya juga harus dapat diterima pelaksanaannya oleh masyarakat terutama masyarakat yang terkait dengan pengerahan tenaga kerja di luar negeri serta dapat/mudah diterapkan;
14. Bahwa berdasarkan pengamatan Pemohon, secara teoritis dan praktis keberadaan pasal-pasal dalam UU No. 39 Tahun 2004 ternyata telah atau berpotensi untuk melanggar pasal-pasal dalam UUD 1945 yang telah disebutkan di atas, di mana dalam pelaksanaan UU tersebut usaha-usaha penempatan TKI ke luar negeri (yang juga merupakan inti

bisnis usaha PJTKI) akan dimatikan atau setidaknya akan dipersulit;

15. Bahwa dampak dari diterapkannya UU ini secara konsekuen adalah tidak dapat diberangkatkannya jutaan orang Calon TKI ("**CTKI**") yang mempunyai angan-angan memperbaiki ekonomi dan kesejahteraannya dan menegakkan haknya untuk bekerja dan memperoleh pendapatan yang memadai;
16. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan ketika pada bulan Pebruari 2005 lalu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ("**Depnakertrans**") dengan alasan pembenahan dalam rangka menyambut pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004, menghentikan penempatan TKI-LN selama  $\pm$  6 (enam) bulan. Akibatnya kerugian yang dialami baik oleh TKI itu sendiri, PJTKI dan usaha terkait seperti penerbangan, dan lain-lain mencapai milyaran dolar Amerika Serikat. (hal senada telah Pemohon ungkapkan dalam surat IMW No. 33/IMW/VI/2005, tanggal 23 Juni 2005 tentang Buruh Migran Indonesia dan Nalar Pribadi sang Menteri) (**Bukti P-3**);
17. Bahwa hal-hal tersebut pernah Pemohon sampaikan *via* surat menyurat Pemohon dengan Pemerintah (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ("**Menakertrans**") dan juga Presiden RI) yaitu:
  - 17.1 Surat No. 11/IMW/11/2004, tanggal 24 Nopember 2004 perihal: Harap dibatalkan dan diamandemen UU No. 39 Tahun 2004 (**Bukti P-4**);
  - 17.2 Surat No. 23/IMW/V/2005, tanggal 18 Mei 2005 perihal: UU No. 39 Tahun 2004 menjatuhkan kedudukan/kewibawaan pemerintahan SBY-Kalla (**Bukti P-5**);
  - 17.3 Surat No. 33/IMW/V/2005, tanggal 23 Juni 2005 perihal: Buruh Migran Indonesia dan Nalar Pribadi sang Menteri;
  - 17.4 Surat No. 45/IMW/VIII/2005, tanggal 18 Agustus 2005 perihal: UU No. 39 Tahun 2004 tentang TKI-LN mematikan usaha perlindungan TKI-LN secara total dan selamanya; (**Bukti P-6**);
  - 17.5 Surat Sekretariat Negara RI No. B.153 Setneg/KDN/12/2004, tanggal 9 Desember 2004 kepada IMW perihal ucapan terima kasih kepada IMW yang mengajukan solusi penanganan TKI migran (**Bukti P-7**);

18. Bahwa berdasarkan *International Congress of Jurist* (Bangkok: 1965) proteksi konstitusional merupakan salah satu syarat atau unsur Negara Hukum (*rule of law*);
19. Bahwa menurut pendapat Pemohon, proteksi konstitusional sebagaimana dimaksud di atas dapat diartikan adanya hak warga negara untuk meminta kepada kekuasaan kehakiman untuk menguji produk hukum yang (berpotensi) melanggar hak-hak konstitusional masyarakat atau sekelompok masyarakat;
20. Bahwa hak untuk menguji tersebut (*judicial review*) telah diakomodasikan dalam sistem konstitusi Negara Republik Indonesia di mana ketentuan yang mengatur mengenai hak tersebut, prosedur dan cara menegakkannya diatur dalam berbagai macam produk peraturan perundang-undangan dengan muaranya yaitu UU tentang Mahkamah Konstitusi dan UU tentang Mahkamah Agung;
21. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final di antaranya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
22. Bahwa berdasar Pasaldan fakta tersebut menjadi landasan yuridis yang kuat dan sumber kewenangan bagi **MK untuk mengadili permohonan menguji UU No. 39 Tahun 2004 terhadap UUD 1945;**
23. Bahwa dengan dasar Pasal 10 tersebut di atas menjadi dasar dan landasan yuridis bagi Pemohon dan pihak-pihak yang terkait (yaitu TKI/CTKI, PJTKI dan golongan masyarakat lainnya) untuk memohon kepada MK agar dapat mengadakan *judicial review* UU No. 39 Tahun 2004 terhadap UUD 1945;
24. Bahwa sejalan dengan hal itu, Ketua Mahkamah Konstitusi RI juga telah menyampaikan saran kepada Pemohon (IMW) untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sesuai surat MK No. 258/Pan.MK/VIII/2005, tanggal 25 Agustus 2005. (**Bukti P-8**);

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDNG) PEMOHON DAN POKOK PERMASALAHAN/PERMOHONAN

### 1. DASAR DAN LANDASAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1.1. Bahwa sebagai pemerhati, pelindung dan pembela TKI-LN (buruh migran) juga untuk dan kepentingan usaha kegiatan penempatan dan perlindungan TKI-LN, dalam hal ini PJTKI (kini PPTKIS), Pemohon memiliki kepentingan langsung untuk menolak keberadaan UU No. 39 Tahun 2004 tersebut sebab keberadaan UU tersebut berdampak merugikan (hak-hak konstitusional) semua pihak di atas;
- 1.2. Kedudukan Pemohon (*legal standing*) untuk mengajukan *judicial review* tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 juncto Pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- 1.3. Ketentuan tersebut juga didukung tersebut juga dalam praktik beracara di MK seperti yang diungkapkan oleh Maruarar Siahaan, S.H., dalam komentarnya terhadap perkara MK Nomor 002/PUU-I/2003 yang kutipannya:

*“Pemohon merupakan perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang anggaran dasarnya melakukan kegiatan perlindungan dan advokasi kepentingan umum yang tidak jelas kedudukannya, apakah memenuhi syarat sebagai badan hukum privat. MK berpendapat bahwa terlepas dari terbukti tidaknya kedudukan hukum para pemohon sebagai badan hukum atau tidak, namun berdasar anggaran dasar masing-masing perkumpulan yang mengajukan permohonan pengujian UU a quo ternyata bahwa tujuan perkumpulan tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan a quo. Dalam hal ini karenanya MK berpendapat, para pemohon atau LSM tersebut memiliki legal standing.”*

- 1.4. Bahwa Pemohon seperti disebutkan sebelumnya merupakan Ketua dari Yayasan IMW di mana yayasan tersebut didirikan berdasarkan

akta pendirian notaris Yulida Desmartiny, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P-9**) dan akta pendirian tersebut, berdasarkan *cover note* notaris tanggal 13 Oktober 2005, sedang dalam proses untuk pelaporan/pendaftaran di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (**Bukti P-10**);

- 1.5. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Pemohon, Pemohon merupakan Yayasan yang memiliki tujuan secara garis besar pemerhati dan membela/mengadvokasi TKI-LN (buruh migran), juga membela kepentingan TKI dan PJTKI yang bermasalah dan mengalami gangguan sebagai akibat pelaksanaan UU/ketentuan birokrasi yang merugikan mereka;
- 1.6. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan, praktek dan konsepsi serta bukti-bukti tersebut maka jelaslah ternyata bahwa Pemohon memiliki kewenangan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

## **2. POKOK PERMASALAHAN/PERMOHONAN**

Secara konsepsional. *Judicial Review (toetsingsrecht)* dibedakan atas dua kategori yaitu:

1. Hak menguji formil (*formeel toetsingsrecht*);
2. Hak menguji materiil (*matereel toetsingsrecht*);

Dalam UU No. 24 Tahun 2003 telah diisyaratkan pula mengenai kategori pengujian tersebut terutama dalam Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005;

Hak uji yang diajukan oleh Pemohon terhadap UU No. 39 Tahun 2004 meliputi pengujian materiil dan pengujian formal sesuai dengan Pasal 4 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 2.1. **ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UU NO. 39/2004 MATERI MUATAN PASAL-PASAL DALAM UU NO. 39/2004 BERTENTANGAN DENGAN BEBERAPA PASAL UUD 1945**

- 2.1.1 Bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya dan juga dalam surat-surat Pemohon di atas, Pemohon berpendapat keberadaan beberapa Pasal dalam UU No. 39 Tahun 2004 tersebut telah atau berpotensi untuk melanggar pasal-pasal dalam UUD 1945 yang telah disebutkan di atas, di mana dalam pelaksanaan UU tersebut usaha-usaha penempatan TKI ke luar negeri (yang juga merupakan inti bisnis usaha PJTKI) akan dimatikan atau setidaknya akan dipersulit;
- 2.1.2 Bahwa dampak dari diterapkannya UU ini secara konsekuen adalah tidak dapat diberangkatkannya jutaan orang Calon TKI (“CTKI”) yang mempunyai angan-angan memperbaiki ekonomi dan kesejahteraannya dan menegakkan haknya untuk bekerja dan memperoleh pendapatan yang memadai;
- 2.1.3 Kondisi yang demikian pada akhirnya akan menyebabkan sirna atau hilangnya peluang penempatan CTKI ke luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran. Bisnis yang berhubungan dengan pengerahan tersebut (PJTKI dan bisnis pendukungnya) lambat laun juga akan mati di mana hal tersebut juga akan menimbulkan masalah sosial baru;
- 2.1.4 Hal negatif tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945 di mana, seperti sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa UUD 1945 menjamin tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan hak orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- 2.1.5 Hak-hak dan kebebasan yang termuat dari pasal-pasal UUD 1945 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
- hak atas pekerjaan;
  - hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
  - hak setiap orang untuk bekerja;
  - hak setiap orang untuk mendapat imbalan;

- hak setiap orang untuk mendapat perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja;
- kebebasan untuk memilih pekerjaan;

2.1.6 Berdasarkan pengamatan dan landasan berpikir tersebut, Pemohon akan menguraikan pasal-pasal dan ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 2004 yang bertentangan dengan materi UUD 1945 tersebut:

**MATERI MUATAN PASAL 13 AYAT (1) HURUF B DAN C YANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945**

- 1) Pasal ini menetapkan bahwa untuk memperoleh SIPPTKI (Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan TKI), pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan, di antaranya yaitu memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (ayat (1)) huruf b) dan berkewajiban menyetor uang kepada bank sebagai jaminan deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah (huruf c);
- 2) Menurut Pemohon syarat penyetoran modal dengan jumlah tersebut amatlah berat bagi masyarakat yang memiliki usaha penempatan TKI swasta karena seperti diketahui bahwa masyarakat yang berkecimpung dalam bidang usaha ini kebanyakan merupakan unit usaha kecil dengan struktur permodalan yang lemah/kecil (apalagi modal disetornya). Ketentuan ini menimbulkan beban finansial baru untuk mereka karena dengan demikian mereka memiliki kewajiban untuk mengubah *scheme* permodalan mereka yaitu dengan meningkatkan modal dasar dan modal disetor sesuai ayat tersebut. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka ijin usaha berupa SIPPTKI dapat dicabut oleh Menteri;
- 3) Adanya kewajiban modal disetor dan deposito tersebut dan ancaman sanksinya mencerminkan kebijakan yang

hanya mendahulukan sebagian kecil masyarakat saja yang memiliki modal besar untuk berusaha di bidang ini. Kesempatan sebagian besar masyarakat lain (yaitu masyarakat dengan modal kecil tadi) telah ditutup. Kebijakan yang demikian termasuk diskriminatif karena hanya memberikan kesempatan pada sebagian (kecil) masyarakat untuk dapat berusaha;

- 4) Sebagai pembanding dapat dilihat mengenai ketentuan minimum permodalan dan modal disetor perseroan terbatas yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
  - 5) Penjelasan atas UU ini yaitu terhadap Pasal 13 ayat (1) ini hanya didapat keterangan untuk:
    - Huruf b Pasal tersebut dianggap “cukup jelas” walaupun Pemohon tidak berhasil melihat di mana letak “*kecukup jelasannya*”;
    - Huruf c yaitu:
 

*“Jaminan bank dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah dimaksudkan agar ada jaminan untuk biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI swasta atau menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang atau TKI tersebut tidak diikuti dalam program asuransi”-*
  - 6) Pemohon menganggap penjelasan dari disyaratkannya kewajiban penyetoran deposito tersebut tidak tepat karena dari sisi besarnya sangatlah jauh dari kemampuan keuangan sebagian besar pelaku usaha;
- Sesuai kondisi dan fakta-fakta tersebut Pemohon dapat menyimpulkan bahwa materi muatan Pasal 13 ayat (1)**

**huruf b dan c ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28D ayat (2) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

**MATERI MUATAN PASAL 35 YANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945**

- 1) Bahwa Pasal ini mengatur mengenai syarat-syarat CTKI yaitu:
  - a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) Tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) Tahun;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau yang sederajat;

**PEMBAHASAN PERSYARATAN USIA MINIMUM**

- 2) Bahwa secara materiil, huruf a Pasal ini mengandung hal-hal yang bersifat diskriminatif dalam mempersyaratkan TKI mana saja yang boleh dikirim untuk bekerja. Diskriminasi itu dapat terlihat dari dibatasinya usia minimal untuk menjadi buruh migran yaitu secara umum minimal 18 (delapan belas) Tahun dan untuk pengguna Perseorangan minimal 21 (dua puluh satu) Tahun. Kesempatan bagi angkatan kerja (yang jutaan jumlahnya) di bawah usia minimal tersebut di atas telah ditutup oleh Pasal ini;
- 3) Bahwa dalam konstitusi kita, hak bekerja untuk setiap warga negara dilindungi dari hal-hal yang menyangkut diskriminasi gender, agama, ras/suku, maupun usia. Walaupun secara umum seluruh bangsa di dunia bersepakat bahwa anak di bawah umur tidak dapat dipaksa untuk bekerja tetapi batasan di bawah umur itu sendiri sangatlah relatif dengan mempertimbangkan asal-usul kultur dan budaya bangsa tersebut. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kultur budaya yang agung tidak mempersyaratkan secara ketat batasan

usia untuk mulai melakukan pekerjaan. Ketika seseorang sudah mulai dapat berpikir sendiri secara mandiri dan memiliki kematangan secara fisik maka ia pun sudah dapat dikategorikan secara kultur sebagai angkatan kerja;

- 4) Bahwa ketentuan hukum perdata Indonesia mengenai dewasa pun tidak memiliki patokan yang pasti. Semuanya berdasarkan analogi antara satu UU dengan UU lainnya. Secara umum yang disebut dewasa dari segi perdata dan analoginya dari segi pidana adalah 21 (dua puluh satu Tahun). Tentunya kalau patokan ini dipakai maka dapat disimpulkan bahwa untuk kebutuhan buruh migran, Indonesia mengirimkan wakil-wakilnya ke luar negeri yang terdiri dari anak-anak atau orang yang belum dewasa dan Pasalini otomatis tidak dapat diberlakukan;
- 5) Bahwa selain itu Penjelasan UU terhadap huruf a adalah sebagai berikut:

*“Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat mendorong TKI bersangkutan berada dalam keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang-orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi.”*

- 6) Penjelasan tersebut menurut Pemohon tidaklah tepat dengan mempertimbangkan:
  - a) Bahwa usia minimum 18 (delapan belas) Tahun bukanlah patokan minimum yang tepat sesuai dengan penjelasan Pemohon di atas. Patokan demikian akan menutup dan mengabaikan hak-hak warga negara

lain (yang juga memiliki kemampuan sebagai angkatan kerja) yang usianya di bawah itu;

- b) Bahwa dijadikan jenis pekerjaan sebagai yang sifatnya umum dan domestik (di dalam lingkungan rumah) sebagai alasan pembedaan minimum usia tidak tepat. UU mensyaratkan bahwa minimum 21 (dua puluh satu Tahun) untuk pekerjaan domestik (di dalam lingkungan rumah sebagai *servant* atau pembantu rumah tangga) dengan alasan usia tersebut tidak rentan terhadap pelecehan seksual yang mungkin akan menimpa TKI. Yang menjadi pertanyaan dan sanggahan adalah:
  - i. Secara tradisional *servant* adalah wanita di mana terhadap mereka ini UU mencoba untuk melindungi. Bagaimana apabila *servant* tersebut bukan wanita tetapi pria (seperti tukang kebun dan sebagainya)? Apakah rawan juga terhadap pelecehan seksual oleh majikan-(wanita)nya? Apakah syarat usia ini juga akan diterapkan ke *servant* pria?
  - ii. Apakah kerawanan dilecehkan seksual hanya menimpa sektor tenaga kerja domestik? Bagaimana dengan fakta adanya buruh migran wanita kita yang bekerja di pabrik, pertokoan, perkebunan dan sebagainya juga rawan pelecehan seksual bahkan kekerasan? Apakah UU akan menetapkan usia minimum menjadi 21 (dua puluh satu Tahun) untuk pekerjaan di luar rumah?
  - iii. Pada kenyataannya, tenaga kerja domestik atau *servant* paling mendominasi jenis buruh migran kita. Dengan adanya minimum usia 21 (dua puluh satu Tahun) maka hak-hak untuk bekerja di sektor tersebut bagi masyarakat lainnya yang usianya di bawahnya telah dihalangi oleh UU ini;

#### **PEMBAHASAN PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMUM**

- 7) Bahwa huruf c Pasal ini juga sangat diskriminatif. Pendidikan minimum SLTP akan sangat memberatkan masyarakat yang mencoba mengisi kebutuhan sebagai buruh migran;
- 8) Pada kenyataannya juga, sektor yang akan diisi oleh mayoritas buruh migran di luar negeri adalah sektor informil yang tidak menetapkan dan mensyaratkan jenjang pendidikan tinggi bagi pekerjanya;
- 9) Pasal ini sangat diskriminatif terhadap masyarakat dengan pendidikan minim (di bawah SLTP) dan secara pasti telah menutup peluang hak untuk bekerja bagi buruh migran dengan pendidikan di bawah SLTP tersebut;

**Dengan kondisi dan fakta-fakta tersebut Pemohon dapat menyimpulkan bahwa materi muatan Pasal 35 huruf a dan d bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28D ayat (2) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

### **III. TENTANG DIKTUM/POSITA PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudi kiranya memutuskan:

1. Menerima baik permohonan Pemohon untuk menguji secara materiil UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap UUD 1945;
2. Menyatakan bahwa Pemohon berwenang dan berhak untuk mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) UU No, 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap UUD 1945;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa materi muatan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 35 huruf a dan d, UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bertentangan dengan UUD 1945;

4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 35 huruf a dan d, UU No. 39 Tahun 2004 di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Atau memutuskan keputusan lain yang baik dan bermanfaat bagi TKI, CTKI, PJTKI, usaha terkait dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti, yang telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P-2 : Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Bukti P-3 : Surat Nomor 33/IMW/IV/2005, tanggal 23 Juni 2005 perihal Buruh Migran Indonesia dan Nalar Pribadi sang Menteri;
- Bukti P-4 : Surat Nomor 11/IMW/11/2004, tanggal 24 Nopember 2004 perihal Harap dibatalkan dan diamandemen UU No. 39 Tahun 2004;
- Bukti P-5 : Surat Nomor 23/IMW/V/2005, tanggal 18 Mei 2005 perihal UU No. 39 Tahun 2004 menjatuhkan kedudukan/kewibawaan pemerintahan SBY-Kalla;
- Bukti P-6 : Surat Nomor 45/IMW/VIII/2005, tanggal 18 Agustus 2005 perihal UU No. 39 Tahun 2004 Tentang TKI-LN mematikan usaha perlindungan TLI-LN secara total dan selamanya;
- Bukti P-7 : Surat Sekretariat Negara RI Nomor B.153 Setneg/KDN/12/2004, tanggal 9 Desember 2004;
- Bukti P-8 : Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 258/Panwaslu.MK/VIII/2005, tanggal 25 Agustus 2005;
- Bukti P-9 : Akta Pendirian Yayasan Indonesia Manpower Watch Nomor 11, tanggal 10 Oktober 2005;
- Bukti P-10 : *Cover note* Notaris Yulida Desmartiny, SH., tanggal 13 Oktober 2005;
- Bukti P-11 : Dokumen alur poses perijinan penempatan TKI-LN;
- Bukti P-12 : Surat Kesaksian H. Husein Alaydrus (Ketua Umum APJATI);

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat/tulisan tersebut para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Ahli para Pemohon Prof. DR. Aloysius Oewiyono,SH.

1. Proses penyusunan UU No: 39 Tahun 2004 tidak diawali dengan pembuatan academic draft. Materi hukum dalam Undang-Undang ini diangkat dari pasal-pasal yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: 104-A Tahun 2002. Sehingga sekalipun proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah diatur dalam bentuk UU akan tetapi tidak terjadi perubahan yang diharapkan dalam sistim penempatan TM. Perubahannya hanya berkisar pada perubahan peristilahan, misalnya: Badan Koordinasi Penempatan TKI diganti dengan Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI, kemudian Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) diganti dengan istilah Pelaksana Penempatan TKI (PPTKIS).

UU PPTKI mempunyai paradigma yang sama dengan Keputusan Menteri Tenagakerja No. 104A yaitu "Membebaskan tanggung jawab yang besar atas perlindungan TM kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) sejak masa pra-penempatan, pada masa-penempatan, dan pada puma-penempatan". Atas dasar paradigma tersebut diatas, ketentuan-ketentuan dalam UU PPTKI mengatur persyaratan-persyaratan sangat berat yang harus dipenuhi/dilaksanakan oleh PPTKIS. Ketentuan-ketentuan yang mengatur persyaratan yang sangat berat tersebut telah mengorbankan hak-hak konstitusional PPTKIS, semua itu terjadi karena ketentuan-ketentuan dalam UU No. 39 Tabun 2004 dirumuskan tanpa melihat situasi dan kondisi ketenagakerjaan yang realistis di lapangan sehingga bersifat diskriminatif dan mengekang kebebasan PPTKIS untuk mengembangkan usahanya.

Selanjutnya dari segi legal drafting UU ini tidak menciptakan kepastian hukum, karena banyak terdapat pasal-pasal yang saling bertentangan. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa UU No. 39 Tabun 2004 tidak menciptakan sistim penempatan TM yang memadai, sehingga akan memberikan konsekwensi adanya beban kerugian PPTKIS dan TKI/Calon TKI karena tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Persoalan-persoalan pemerasan terhadap PPTKIS dan persoalan yang dialami TKI/Calon yaitu antara lain pelecehan seksual, penganiayaan, pembunuhan, pemerasan, tidak dibayar upahnya, yang telah terjadi dalam beberapa tahun-tahun sebelum ini, ternyata terjadi lagi pada saat ini dan akan tetap terjadi lagi pada masa mendatang, selama Sistim Penempatan

TKI ke Luar Negeri yang mantap/memadai belum terbentuk. Dengan kata lain selama pasal-pasal dalam UU No. 39/2004 ini tidak menciptakan sistim penempatan TKI yang mantap/memadai menjadi petunjuk bahwa UU No.39/2004 ini telah melanggar Hak Konstitusional PPTKIS.

2. Pasal 13 ayat (1) b dan c, Pasal 14 ayat (1), Pasal 20 ayat (1 & 2), Pasal 35 huruf (d), dan Pasal 46 UU No. 39/2004 merupakan contoh pasal yang melanggar hak konstitusional PPTKIS sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut menyebabkan Pelaksana Penempatan TKI Swasta tidak memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha dan mengembangkan usahanya. Padahal Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Pasal 75 ayat (3) tidak sinkron dengan Pasal 75 (1) dalam UU No. 39/2004, selanjutnya ketidaksinkronan antara Pasal 50 dengan Pasal 103 ayat (1) huruf e dalam UU No.39/2004 merupakan contoh pasal-pasal yang melanggar hak konstitusional PPTKIS sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
4. Pasal 82 UU No. 39/2004 merupakan contoh pasal yang memberikan beban tanggung jawab perlindungan kepada PPTKIS untuk melindungi TKI sejak prapenempatan, pada masa-penempatan, dan purna-penempatan. Pembebanan tanggung jawab perlindungan TKI sejak pra-penempatan sampai dengan pumapenempatan kepada PPTKIS ini telah mengenyampingkan hak konstitusional PPTKIS, karena perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

## 2. Ahli para Pemohon Drs. Sumarlan Margono, Ec., M.Ec.

1. Bahwa pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

suatu kesempatan yang sangat penting dimana pengujian tersebut menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan dasar perumusan Undang-Undang.

2. Beberapa Pasal dari UUD 1945 berikut ini ;
  - Pasal 27 ayat (2)
  - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)
  - Pasal 28H ayat (2)
  - Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4)
  - Pasal 33 ayat (1)

Dijadikan dasar pengujian, dimana UU PPTKI tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
3. Nilai-nilai yang ada dalam UUD 1945 dijadikan acuan utama. Dan penyusunan UU PPTKI, berangkat dari apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU PPTKI menjadi salah satu regulator dan fasilitator.
4. Sebagai dasar untuk pengujian, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 terdiri dari nilai dan hak-hak :
  - a. Kemudahan,
  - b. Perlakuan khusus,
  - c. Kesempatan yang sama,
  - d. Manfaat yang sama,
  - e. Mencapai persamaan,
  - f. Mencapai Keadilan.
- 5) Pasal 13 ayat (1) UU PPTKI dimana syarat untuk dapat memperoleh SIPP TKI, pelaksana penempatan TKI Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Modal di setor sekurang-kurangnya sebesar tiga milyar Rupiah.
  - b. Menyetor uang kepada Bank sebagai jaminan dalam bentuk Deposito sebesar lima ratus juta rupiah.
- 6) Proses pengujian adalah sebagai berikut :
  - a. "Apakah modal disetor 3 milyar rupiah dan Deposito lima ratus juta (Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPTKI), adalah suatu "Kemudahan?" jawabnya "tidak merupakan "kemudahan" seperti diamanatkan UUD 1945" artinya SIPPTKI tidak ada nilai kemudahan di dalamnya.

- 7). Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d UU PPTKI:
- Ijin diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan syarat tertentu huruf b dan huruf d.
- 8). UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) terdiri dari nilai-nilai sebagai berikut :
- a. Hak atas pengakuan,
  - b. Jaminan,
  - c. Hak Perlindungan,
  - d. Hak Kepastian Hukum yang adil,
  - e. Hak Perlakuan, yang sama dihadapan hukum.
- Nilai tersebut, tidak terdapat pada Pasal 14 UU PPTKI.
- 9). UUD 1945 Pasal 28H ayat (2)
- a. Mendapat Kemudahan,
  - b. Mendapat Perlakuan Khusus,
  - c. Mendapat Kesempatan yang sama,
  - d. Mendapat Manfaat yang sama,
  - e. Mencapai Persamaan dan Keadilan.
- Apa yang harus tercantum dalam Pasal 13, 14 tersebut ternyata juga tidak terkandung UU PPTKI.
- 10). Demikianlah proses pengujian atas materi UU PPTKI dilakukan, oleh karena itu maka dengan ini dinyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU PPTKI berikut ini :
- Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c (tentang SIPPTKI)
- Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d (Perpanjangan SIPPTKI)
- Pasal 18 ayat (1) huruf b (Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri) Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) (Perwakilan Luar Negeri)
- Pasal 35 huruf (a) dan huruf d (Persyaratan Perekrutan Calon TKI) Pasal 46 (Calon TKI dalam Pelatihan)
- Pasal 69 ayat (1) (Pembekalan Akhir Pemberangkatan)
- Pasal 75 ayat (3) (Kepulangan Ke Daerah asal rancu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab)
- Pasal 82 (tanggung jawab perlindungan apakah Pemerintah atau pelaksana penempatan)
- Pasal 103 (Sangsi Pidana)
- Pasal 104 (Sangsi Pidana)

Pasal 107 (Ketentuan Peralihan)

- 11). Pasal-pasal tersebut setelah diuji materi ternyata bertentangan dan tidak memenuhi nilai-nilai dasar yang terkandung dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 12). Undang-Undang PPTKI, terdiri dari XVI (enam belas) Bab dan 109 Pasal, meliputi Regulasi dan Fasilitasi untuk lingkup :  
Pemerintah,  
Pelaksana Penempatan,  
Calon TKI Luar Negeri.
- 13) UU PPTKI, guna menjamin kelengkapan regulasi dan fasilitasi, perlu ditambah semua unsur fungsi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sehingga semua unsur baik Pemerintah dan swasta dapat memberikan dukungan teknis, dalam bentuk "perlakuan khusus" dan "kemudahan", yang sangat membantu dalam beban manajemen.
- 14). Demikianlah pendapat kami, UU PPTKI sangat diharapkan menjadi Pusat Regulasi dari Fasilitasi dengan penambahan materi-materi, sehingga semua pihak yang terkait dalam proses penempatan dan perlindungan dapat terkoordinasi secara efektif sekaligus mereduksi dan minim permasalahan.
- 15) Secara makro pertumbuhan Ekonomi Nasional Gaji TKI dari Luar Negeri, adalah menambah Pendapatan Nasional, menambah Devisa, dan meningkatkan Kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

**1. Saksi H. Ali Abdullah :**

- Bahwa saksi sejak Tahun 1984 bertugas sebagai tenaga BPPL;
- Bahwa saksi bertugas merekrut calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan disalurkan ke luar negeri dari daerah Lampung dan Sukabumi;
- Bahwa saksi banyak memberangkatkan calon Tenaga Kerja Indonesia yang hanya tamatan SD;
- Bahwa saksi menyatakan apabila undang-undang ini diterapkan, maka untuk yang akan datang tidak dapat lagi memberangkatkan calon Tenaga Kerja Indonesia yang berijazah SD.

### 1. **Lilis Shalihah :**

- Bahwa saksi berasal dari Bandung yang sejak tanggal 19 April 1986 menjadi Tenaga Kerja Indonesia di berangkatkan oleh PT. AMRI MARGATAMA;
- Bahwa saksi berhasil sejak menjadi Tenaga Kerja Indonesia dengan membiayai sekolah anaknya;
- Bahwa saksi merasa dengan berlakunya undang-undang yang diterapkan sekarang menghambat saksi untuk dapat kembali bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia karena saksi tidak dapat menamatkan SD;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 02 Februari 2006 telah didengar keterangan dari pihak Pemerintah, dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari Pemerintah pada tanggal 02 Februari 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **I. UMUM**

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga Negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan berkerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negative berupa resiko kemungkinan

terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia.

Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan dan perlindungan secara baik didalamnya memuat prosedur yang jelas serta mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang menganut prinsip-prinsip tersebut diatas dapat meminimalisasi terjadinya penempatan tenaga kerja secara ilegal.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan

mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.

Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga Negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar Negara, maka sudah menjadi kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan dan sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, agar dapat menjamin penempatan TKI ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di Negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di Negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI.

Pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga Negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relative rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan yang rentan dari perlakuan eksploitasi, tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi Tenaga Kerja Indonesia tersebut lebih diperlukan adanya campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal.

Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga Negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Oleh karena itu dalam undang-undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.

Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam undang-undang ini cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.

Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di Negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di Negara tujuan penempatan.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang

Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (*Special Missions*) Tahun 1969, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI.

Dengan demikian Undang-undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrument perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrument peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

#### a. II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *aquo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 ) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut para Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 huruf a dan huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Juga

apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Kemudian jika Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, maka hal ini perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan? apakah Asosiasi Pengusaha/Jasa Tenaga Kerja itu sendiri, para pengurus asosiasi, para anggotanya atau para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pemerintah beranggapan bahwa Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja, Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasific dan Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi wadah berhimpunnya para Pengusaha/Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Indonesia Manpower Watch (IMW) dalam mengelola perusahaan yang bergerak dalam bidang pengerahan dan penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri, berkaitan erat dengan cara dan tujuan asosiasi/perusahaan pengerah tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan material dengan mengerahkan/mengumpulkan sebanyak mungkin calon tenaga kerja yang akan dikirimkan keluar negeri.

Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pengerahan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, tidak terdapat hubungan spesifik (*khusus*) maupun hubungan sebab akibat (*causal verband*) terhadap konstitusionalitas keberlakuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Juga sampai saat ini ketiga asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, masih tetap aktif menjalankan perusahaannya untuk mencari, mengumpulkan dan mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, sehingga Pemerintah berpendapat bahwa nyata-nyata tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan undang-undang *aquo*.

Karena itu Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan **permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi Pemerintah tentang materi pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

Sehubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan

1. Pasal 13 ayat (1) menentukan : *“Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan” :*

huruf b : *“memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000”.*

huruf c : *“menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 500.000.000 pada bank pemerintah”.*

2. Pasal 14 ayat (1) menentukan : *“Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali”.*

Ayat (2) menentukan: *“ Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain*

*harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut “:*

*huruf b : “telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI”.*

*huruf d : “memiliki neraca keuangan selama 2 tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan public”.*

3. Pasal 18 ayat (1) menentukan: *“Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta “:*

*huruf b : “tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang ini”.*

4. Pasal 20 ayat (1) menentukan: *“ Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan” .*

*Ayat (2) : “ Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan”.*

5. Pasal 35 menentukan: *“Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan”:*

*huruf a : “berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun”.*

*huruf d : “berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat”.*

6. Pasal 46 menentukan: *“calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan “.*

7. Pasal 69 ayat (1) menentukan : *“Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan”.*

8. Pasal 75 ayat (3) menentukan : *“Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI”.*

9. Pasal 82 menentukan: *“Pelaksana penempata TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan”.*

10. Pasal 103 ayat (1) menentukan: *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.0000, setiap orang yang : “...*
11. Pasal 104 ayat (1) menentukan: *“Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.00.000.0000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000, setiap orang yang : “.....*
12. Pasal 107 menentukan :  
 Ayat (1) menentukan : *“Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlaku Undang-Undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini”.*  
 Ayat (2) menentukan : *“Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-Undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini”.*  
 Ayat (3) menentukan : *“Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan yang diatur di dalam Undang-Undang ini, maka izin pelaksana penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri”.*

Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (2) menyatakan : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Pasal 28D ayat (1) menyatakan : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Ayat (2) menyatakan: *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*

Pasal 28H ayat (2) menyatakan : *“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

Pasal 28I ayat (2) menyatakan: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

Pasal 28I ayat (4) menyatakan : *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”*.

Pasal 33 ayat (1) menyatakan: *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”*.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai modal disetor dan jaminan yang demikian menimbulkan diskriminasi terhadap pelaksana yang mampu dan yang tidak mampu, dan dapat mengakibatkan penutupan usaha pelaksana penempatan TKI ke luar negeri, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada prinsipnya kebijakan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat mengikutsertakan pihak swasta dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Mengingat penempatan TKI ke luar negeri menyangkut harkat dan martabat bangsa serta keselamatan TKI maka harus diberikan perlindungan yang memadai sejak pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.
  - b. Karena itu merupakan kewajiban Pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan pihak swasta yang *bonafide* berdasarkan persyaratan bagi pelaksana penempatan TKI (PPTKIS) yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan antara lain: modal dan uang jaminan dalam bentuk deposito. Dengan demikian hanya pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang mampu dan *bonafide* yang diperbolehkan berusaha di bidang penempatan TKI.

- c. Bahwa jaminan bank dalam bentuk deposito dimaksudkan agar ada jaminan untuk membiayai keperluan penyelesaian masalah calon TKI/TKI dengan PPTKIS di dalam negeri dan/atau dengan Pengguna di luar negeri serta untuk menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab PPTKIS apabila izin/Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI Swasta (SIPPTKIS) dicabut atau tidak diperpanjang.
- d. Bahwa kegiatan penempatan TKI ke luar negeri bukan urusan bisnis semata tetapi menyangkut juga harkat dan martabat TKI khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Karena itu bonafiditas PPTKIS menjadi persyaratan yang mutlak.

Dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- 2. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa ketentuan tentang perpanjangan izin (sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004) merupakan pemaksaan kehendak/kesewenangan atas sesuatu yang sulit diduga keadaannya dan merupakan diskriminasi terhadap perlakuan atas persamaan dan keadilan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dengan ketentuan tersebut, Pemerintah tidak ada maksud untuk mempersulit PPTKIS sehubungan dengan persyaratan perpanjangan izin, tetapi justru untuk melindungi dan menjaga profesionalisme PPTKIS dengan memperhatikan kontinuitas penempatan TKI. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan usaha dan peningkatan kinerja PPTKIS serta lebih memberikan perlindungan bagi TKI.

Dengan demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa Menteri dapat mencabut Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI), pengaturan tersebut merupakan pengingkaran tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan TKI, tidak adanya aturan jenjang sanksi, sehingga dapat terjadi diskriminasi dalam pelaksanaannya maka sanksi dapat dikenakan berdasarkan faktor suka atau tidak suka penguasa, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan tersebut diatas, dimaksudkan agar PPTKIS yang telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penempatan TKI tetap mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang *aquo*, termasuk kewajiban untuk melindungi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS. Bagi PPTKIS yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sudah sepatutnya dikenakan sanksi.
- b. Bahwa pengenaan sanksi bagi PPTKIS yang melanggar larangan dan/atau melalaikan kewajiban diatur dalam Pasal 100 undang-undang *aquo* dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yaitu :
  - peringatan tertulis;
  - penghentian sementara kegiatan TKI;
  - pencabutan SIPPTKI.

Dengan demikian ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

4. Keberatan Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa kewajiban memiliki perwakilan di negara TKI ditempatkan merupakan pemaksaan

kehendak, karena membentuk perwakilan di luar negeri memerlukan alokasi dana yang tidak sedikit sehingga menciptakan diskriminasi antara pelaksana penempatan TKI yang mampu dengan yang tidak mampu secara finansial, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan tersebut di atas, dimaksudkan pembentukan perwakilan PPTKIS diluar negeri untuk memberikan perlindungan selama TKI bekerja dan memudahkan pemantauan terhadap TKI di luar negeri, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul antara TKI dan pengguna jasa atau dengan pihak lainnya. Sehingga hanya perusahaan yang *bonafide* saja yang boleh menjadi PPTKIS dan mampu membentuk perwakilan di luar negeri.
- b. Bahwa pembentukan perwakilan PPTKIS di luar negeri dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara penempatan.
- c. Bahwa mitra usaha bukan mewakili kepentingan PPTKIS atau TKI tetapi kepentingan pengguna di luar negeri. Selain itu mitra usaha tidak hanya bermitra dengan PPTKIS saja tetapi juga bermitra dengan beberapa perusahaan pengirim tenaga kerja dari negara lain.

Dengan demikian ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

5. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI wajib dilakukan terhadap calon TKI yang memenuhi syarat (antara lain batas minimum usia yaitu sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, tingkat pendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP), ketentuan tersebut diskriminatif atau pelanggaran terhadap hak konstitusional angkatan kerja lulusan SD atau tidak lulus SLTP, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa pembatasan usia dan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi TKI itu sendiri karena untuk bekerja di luar negeri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai keterampilan, mampu

berkomunikasi, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan negara penempatan, mampu memahami peraturan perundangan dan adat istiadat negara setempat sehingga siapapun yang memenuhi syarat tersebut di atas dapat bekerja di luar negeri.

- b. Bagi TKI yang bekerja pada pengguna perorangan kondisi kerjanya sangat rentan terhadap berbagai permasalahan yang harus dihadapi sendiri sehingga diperlukan kesiapan fisik dan mental untuk melindungi diri sendiri. Karena itu Pemerintah berpendapat usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dianggap mampu untuk melindungi diri sendiri dalam melaksanakan pekerjaan di luar negeri.

Dengan demikian ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dilarang untuk dipekerjakan, ketentuan ini diskriminatif dan terlalu berlebihan yang membatasi calon TKI yang berkeinginan dan berkesempatan melakukan pekerjaan dan memperoleh upah pada saat sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) kerja bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah merupakan bagian dari proses pembekalan calon TKI agar menjadi TKI yang terampil dan mampu berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan sesuai dengan standar yang diinginkan atau ditetapkan oleh negara tujuan/negara pengguna, karena itu selama mengikuti DIKLAT calon TKI tersebut tidak diperkenankan untuk dipekerjakan.
  - b. Bahwa bila calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dipekerjakan pada suatu tempat tertentu, akan mengganggu proses pelatihan sehingga calon TKI yang bersangkutan tidak memperoleh keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- c. Selain itu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 undang-undang *aquo*, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya “*eksploitasi*” terhadap calon TKI yang dipekerjakan, karena calon TKI yang bersangkutan berada dalam kendali PPTKIS.

Dengan demikian ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 7. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dapat mengakibatkan rantai birokrasi dan beban biaya yang kurang bermanfaat, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PAP wajib diberikan agar calon TKI mempunyai pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penempatan, memahami hak dan kewajibannya terutama yang diatur dalam perjanjian kerja, mengetahui adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara penempatan, serta risiko dan bahaya yang mungkin terjadi, sehingga TKI yang bersangkutan diharapkan mampu mengatasinya.
- b. Bahwa penyelenggaraan PAP merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Permenakertrans Nomor PER-04/MEN/III/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Penyelenggaraan PAP yang menyatakan bahwa pembiayaan PAP dibebankan kepada Pemerintah (APBN).

Dengan demikian ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 8. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak

sinkron dengan Pasal 75 ayat (1), yang mengatur tentang kepulangan TKI, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemerintah berpendapat kepulangan TKI merupakan tanggung jawab pelaksana penempatan TKI (Pasal 75 ayat (1)), sedangkan pengaturan kepulangan TKI merupakan kewenangan Pemerintah (Pasal 75 ayat (3)).
- b. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pasal 75 ayat (3) tidak bertentangan/sinkron dengan Pasal 75 ayat (1).

Dengan demikian ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa perlindungan warga negara lintas negara merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan pihak swasta/pelaksana penempatan, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PPTKIS selain bertanggung jawab terhadap penempatan tetapi juga bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI sejak pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.
- b. Bahwa PPTKIS wajib memberikan perlindungan kepada TKI yang ditempatkan sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian penempatan antara PPTKIS dengan calon TKI (Pasal 82). Sedangkan Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan perlindungan secara umum (Pasal 87).

Dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf e dan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa

ketentuan menjatuhkan sanksi pidana kepada “setiap orang”, ditujukan kepada kewajiban/persyaratan yang harus/wajib dilakukan pelaksana penempatan TKI swasta selaku badan hukum (bukan orang perorangan), maka mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia terhadap setiap orang yang bekerja di badan hukum pelaksana penempatan TKI swasta, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa orang dan/atau Badan Hukum merupakan subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian.
- b. Bahwa kata-kata “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, mengandung pengertian “barang siapa” yang ditujukan kepada subyek hukum baik orang perseorangan maupun Badan Hukum.
- c. Bahwa apabila terjadi perbedaan hasil pemeriksaan kesehatan di negara penempatan dengan hasil pemeriksaan kesehatan di Indonesia, sepanjang hasil pemeriksaan kesehatan di Indonesia memenuhi ketentuan yang berlaku, PPTKIS tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Dengan demikian ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf e dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Keberatan Pemohon terhadap ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa tenggang waktu penyesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) tahun telah diartikan secara subyektif oleh Pemerintah yang dianggap telah merugikan PPTKIS, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan keberatan Para Pemohon karena Pasal 107 mengatur ketentuan Peralihan yang memberikan kesempatan bagi PPTKIS untuk menyesuaikan persyaratan Surat Izin Pelaksana Penempatan

TKI (SIPPTKI). Ketentuan ini justru memberikan kelonggaran waktu untuk menyesuaikan dengan persyaratan SIPPTKI sesuai Pasal 13 undang-undang *aquo* bagi PPTKIS yang telah memiliki SIPPTKI sebelum undang-undang *aquo* berlaku.

Dengan demikian ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 huruf a dan huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tidak merugikan hak dan/kewenangan konstitusional Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian undang-undang *aquo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan:
  - Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c,
  - Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d,

- Pasal 18 ayat (1) huruf b,
- Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2),
- Pasal 35 huruf a dan huruf d,
- Pasal 46,
- Pasal 69 ayat (1),
- Pasal 75 ayat (3),
- Pasal 82,
- Pasal 103,
- Pasal 104, dan
- Pasal 107

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri **tidak bertentangan** dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 huruf a dan huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, **tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku** diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Pemerintah telah pula mengajukan seorang Ahli bernama R. Goenawan Oetama, SH., yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli R. Goenawan Oetama, SH.,**

- Bahwa kegiatan magang merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan. Sedangkan yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah dipekerjakan, artinya calon TKI bekerja di tempat lain dengan pengusaha lain atau majikan lain, hal itulah yang tidak diperbolehkan. Kalau PJTKI menugaskan calon TKI dalam pelatihan, yakni dalam proses magang di perusahaan miliknya, hal dimaksud adalah proses pendidikan pelatihan;

- Bahwa yang harus dihapuskan adalah diskriminasi yang bersifat negatif, yaitu diskriminasi yang menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu yang sebenarnya mempunyai hak untuk itu;
- Bahwa dibentuknya UU PPTKI oleh karena, ada pendapat ahli hukum yang mengatakan dasar hukum yang lemah karena diatur hanya dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri dimana seharusnya diatur dalam undang-undang, oleh karena itulah Pemerintah bersama semua lapisan masyarakat dan juga DPR mengisyaratkan penyusunan undang-undang *a quo*;
- Bahwa pemagangan yang dilakukan sendiri tidak boleh oleh perusahaan, sebab setiap perusahaan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan harus ada izin dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa mengenai pengiriman TKI ke luar negeri, harus ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tujuan, sebagaimana ditentukan Pasal 27 UU PPTKI;

Menimbang bahwa DPR telah menyerahkan keterangan tertulis untuk perkara 019/PUU-III/2005 pada Februari 2006 dan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 01 Maret 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN**

Di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan:

#### **I. Mengajukan permohonan putusan:**

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Ketentuan Pasal 35 huruf d UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Ketentuan Pasal 46 UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) tidak sinkron dengan Pasal 75 ayat (1) UU PPTKI, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Ketentuan Pasal 82 UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Ketentuan sanksi pidana Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1) UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Ketentuan Pasal 107 ayat (1) tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 109 UU PPTKI, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Ketentuan tentang sanksi pidana yang terdapat dalam UU PPTKI bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**II. Ketentuan pasal-pasal di atas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.**

Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa negara bertanggung jawab atas upaya perlindungan Tenaga Kerja di luar Negeri, termasuk di dalamnya memberikan perlindungan dan mengatur masalah penyelesaian masalah TKI di dalam dan di luar negeri. Penempatan TKI ke luar negeri adalah suatu proses perekrutan, seleksi, pengurusan dokumen, pemberangkatan, dan pemulangan.
2. Bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
3. Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik, yang didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit, dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja ilegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.
5. Bahwa kewenangan penempatan TKI ke luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan pertimbangan:
  - a. menyangkut lintas sektor, lintas provinsi, lintas negara;
  - b. berkaitan dengan berbagai instansi.

Namun demikian, Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu pelaksanaan penempatan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat mengikutsertakan Lembaga Penempatan

Swasta.

6. Bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan sistem manajemen informasi pelayanan dan penempatan TKI di luar negeri. Atas pertimbangan keamanan dan keselamatan TKI, Pemerintah berwenang melarang atau menghentikan penempatan TKI ke suatu negara tertentu. Penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagai wujud perlindungan keselamatan TKI, untuk ini harus dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara Pemerintah RI dengan Pengguna jasa TKI.
7. Terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pasal 13 Huruf b**

- a. Bahwa penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya adalah mereka yang mampu, baik dari segi aspek komitmen, profesionalisme, maupun secara ekonomis, sehingga dapat menjamin dan melindungi hak-hak calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.
- b. Bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri memerlukan investasi modal yang besar dan standarisasi perusahaan dalam menjalankan usaha Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, oleh karena itu diperlukan sebuah manajemen yang baik dan profesional dalam mengelola usaha pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Modal awal dan manajemen yang baik dari sebuah perusahaan merupakan dasar penilaian terhadap layak/tidaknya sebuah perusahaan mengirimkan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.
- c. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia telah menyebutkan bahwa:  
"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
- d. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini berarti setiap orang berhak untuk mendirikan usaha jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, akan tetapi setiap perusahaan tersebut juga wajib menghormati hak-hak asasi setiap tenaga kerja yang dikirim keluar negeri, dan perusahaan tersebut juga wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-

Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tenaga kerja tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkannya modal yang cukup besar bagi usaha pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap TKI pada saat sebelum berangkat, pada saat bekerja dan saat pemulangan TKI hal ini merupakan hal yang absolut (mutlak). Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 28 J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Pasal 13 huruf c**

- a. Bahwa Tenaga Kerja Indonesia sangat beresiko dalam memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri, dan sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di Negara tujuan penempatan, serta banyaknya kasus penelantaran Tenaga Kerja Indonesia di bandara pada saat pemulangan.
- b. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 G ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- c. Bahwa seringkali terjadi perselisihan atau sengketa antara calon Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan/atau Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna (majikan) dan/atau pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PJTKI) atau Tenaga Kerja swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang, atau TKI tersebut tidak diikutkan dalam program asuransi, mengakibatkan diperlukannya biaya dalam penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah jaminan dalam bentuk deposito atas nama pemerintah, yang digunakan untuk keperluan penyelesaian perselisihan antara calon Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan/atau Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna (majikan) dan/atau pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PJTKI) di kemudian hari. Jadi berdasarkan keterangan di atas maka Pasal 13 huruf c justru melaksanakan ketentuan Pasal 28D ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja".

- d. Bahwa untuk menjamin perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, melindungi serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi setiap tenaga kerja di luar negeri dibutuhkan sejumlah jaminan uang yang memadai untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi. Hal ini juga membuktikan bahwa PJTKI tersebut benar-benar kualifiet dalam menjalankan usaha pengiriman TKI.
  - e. Bahwa, dengan adanya kewajiban modal disetor dan deposito tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c serta ancaman sanksinya bukan dimaksudkan dan mencerminkan kebijakan yang hanya mendahulukan sebagian kecil masyarakat saja yang memiliki modal besar untuk berusaha di bidang usaha pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tenaga kerja khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap TKI pada waktu pra pemberangkatan, di Negara tempat bekerja, dan saat pemulangan TKI. Selain itu, Pasal ini juga memberikan rasa aman dari ancaman ketakutan, karena dengan adanya jaminan uang yang memadai akan memberikan rasa aman bagi TKI apabila terjadi sengketa/perselisihan yang membutuhkan biaya dalam penyelesaiannya.
8. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKLN), disebabkan karena:
- a. program penempatan tenaga kerja ini menyangkut tanggung jawab terhadap masalah keselamatan, harkat, martabat, dan nyawa manusia serta hak-hak yang paling asasi, maka pelaksana swasta hanya terbatas bagi mereka yang memiliki modal besar dan profesional. Hal ini antara lain diakomodir dengan telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus).
  - b. selain itu, karena masalah penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu. Baik dari aspek

komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d, yaitu dengan memiliki neraca keuangan 2 (dua) tahun terakhir, dan tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik, dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan profesionalitas Lembaga Penempatan TKI yang diselenggarakan oleh swasta.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN bukan merupakan pengingkaran terhadap adanya tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan TKI di luar negeri, melainkan dimaksudkan agar pelaksana penempatan TKI swasta lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dalam penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan prosedur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini. Dengan demikian pelaksana penempatan TKI swasta semakin menyadari peranannya pra penempatan, pada saat penempatan, dan purna penempatan TKI secara utuh. Bagi PPTKIS yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sudah sepatutnya dikenakan sanksi.
10. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN dimaksudkan:
  - a. bahwa pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) di luar negeri untuk memberikan perlindungan selama TKI bekerja dan memudahkan pemantauan terhadap TKI di luar negeri, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul antara TKI dan pengguna jasa atau dengan pihak lainnya. Sehingga hanya perusahaan yang bonafid saja yang boleh menjadi PPTKIS dan mampu membentuk perwakilan di luar negeri. Pembentukan PPTKIS di luar negeri dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara penempatan.
  - b. mitra usaha bukan mewakili kepentingan PPTKIS atau TKI semata-mata, tetapi juga untuk kepentingan pengguna di luar negeri. Selain itu mitra usaha tidak hanya bermitra dengan PPTKIS saja, tetapi juga bermitra dengan beberapa perusahaan pengirim tenaga kerja dari negara lain.

Dengan demikian ketentuan tersebut tidak dapat dikatakan berlebihan dan tidak menciptakan diskriminasi antara pelaksana penempatan TKI yang sudah cukup memiliki kemampuan dengan yang belum. Di samping itu ketentuan Pasal 20 undang-undang ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2).

11. Terhadap ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**Pasal 35 Huruf d**

- a. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya" dan ayat (3) menyebutkan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".
- b. Bahwa dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan, pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan tersebut. Hal ini berarti sebelum seseorang tersebut terjun kedalam dunia pekerjaan khususnya menjadi Tenaga Kerja di Luar negeri, setiap orang wajib mengikuti dan memperoleh pendidikan dasar minimal 9 tahun tersebut.
- c. Bahwa dari segi kuantitas, pengiriman TKI ke luar negeri dari waktu ke waktu meningkat dan bahkan melebihi target. Namun, dari segi kualitas TKI yang dikirim ke luar negeri kondisinya sangat memprihatinkan. Kualitas TKI yang bekerja ke luar negeri sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah berusaha mencoba meningkatkan kualitas TKI, salah satunya dengan meningkatkan syarat pendidikan TKI yang akan bekerja ke luar negeri yaitu dari tingkat sekolah dasar (SD) menjadi tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).
- d. Bahwa Pasal 35 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri menentukan batas minimal usia dan batas minimal pendidikan untuk TKI bertujuan agar tidak terjadinya eksploitasi anak dan meningkatkan kualitas TKI dari segi pendidikan. Sehingga Pasal 35 huruf d tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN tidak membuat pembatasan bagi calon TKI yang mempunyai keinginan atau berkesempatan melakukan pekerjaan dan/atau memperoleh upah pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan, sebab :

- a. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja, baik fisik, moral, maupun martabatnya.
- b. Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan, sebab mereka harus berkonsentrasi sampai pendidikan dan pelatihan yang diikuti selesai, ini merupakan bekal mereka dalam melakukan pekerjaannya. Di samping itu, Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan kualitas keterampilan calon TKI melalui pendidikan dan keterampilan. Atas pertimbangan kepentingan negara, Pemerintah juga berwenang mengatur secara khusus penempatan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke luar negeri. Semakin tinggi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, maka pekerjaan yang diperoleh akan semakin baik. Sebaliknya, bagi TKI yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah, biasanya diperkerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan "kasar", tentunya memerlukan pengaturan berbeda daripada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian ketentuan Pasal 46 UU PPTKLN tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Pasal 69 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan satu kesatuan yang harus dilihat secara utuh dan bulat oleh seluruh pelaksana penempatan TKI di luar negeri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) dijelaskan bahwa Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap:
    1. peraturan perundang-undangan di negara tujuan, dan
    2. materi perjanjian kerja.
  - b. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) memiliki pemahaman yang berbeda dengan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), sebab pada dasarnya pendidikan dan pelatihan kepada calon TKI dimaksudkan agar calon TKI memiliki SDM yang cukup dan mempunyai kemampuan bekerja sesuai dengan kualifikasi yang dikehendaki oleh calon pengguna sehingga pada akhirnya akan ikut menaikkan harkat dan derajat TKI yang bersangkutan.
14. Bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN tidak sinkron adalah tidak tepat karena:
- a. Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN mengatur mengenai tanggung jawab pelaksana penempatan TKI terhadap kepulangan TM, sedangkan Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN mengatur mengenai kepulangan TKI yang dapat diatur oleh Pemerintah;
  - b. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN, pengembalian tanggung jawab pemulangan TKI sampai tempat tujuan adalah Pelaksana Penempatan TKI. Pelaksana Penempatan TKI berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN, terdiri dari Pemerintah dan Pelaksana penempatan TKI swasta;
  - c. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN dimaksudkan untuk mengantisipasi keadaan tertentu seperti perang, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, atau apabila

pada saat kepulangan TKI ternyata Pelaksana Penempatan TKI Swasta sudah tidak ada, bangkrut, atau illegal;

- d. Pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN justru memberikan kepastian hukum bahwa Pemerintah dalam hal-hal tertentu dapat mengatur kepulangan TKI.

Dengan demikian, Pasal 75 ayat (1) dengan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN sinkron sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Bahwa Pasal 82 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena:
  - a. Pelaksana penempatan TKI swasta merupakan pihak yang sangat terkait dalam hal penempatan TKI di luar negeri karena Pelaksana penempatan TKI swasta merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian Penempatan TKI;
  - b. Pelaksana penempatan TKI swasta sebagai pihak yang sangat terkait dalam hal penempatan TKI di luar negeri memang harus dibebankan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap calon TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. Hal ini dikarenakan pengiriman TKI ke luar negeri mengandung resiko tinggi. TKI kerap mendapat perlakuan yang tidak manusiawi karena TKI dianggap sebagai aspek produksi semata;
  - c. Kehadiran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN tidak menghilangkan tanggung jawab Negara (Pemerintah) terhadap TKI. Baik Pemerintah maupun Pelaksana Penempatan TKI swasta bertanggung jawab melindungi TKI dalam hal penempatan TKI di luar negeri. Pelaksana Penempatan TKI swasta bertanggung jawab melindungi sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian penempatan, sedangkan tanggung jawab Pemerintah melindungi TKI justru lebih luas (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN);
  - d. Dengan disusunnya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN ini justru memperlihatkan tanggung jawab Negara untuk melindungi TKI.

16. Bahwa Pasal 103 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena:
  - a. Pasal 103 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN ditujukan untuk mengantisipasi adanya Pelaksana Penempatan TKI swasta yang mengirim TKI tanpa memeriksakan kesehatan TKI atau memalsukan hasil kesehatan;
  - b. Bahwa Pasal 103 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN justru melindungi Pelaksana Penempatan TKI swasta yang beritikad baik dalam penempatan TKI di luar negeri. Apabila berdasarkan hasil kesehatan dari rumah sakit yang ditunjuk, TKI dinyatakan sehat, namun setelah diperiksa kembali di negara tujuan hasilnya bertentangan, maka Pelaksana Penempatan TKI swasta tidak akan langsung dikenakan pidana karena dalam menjatuhkan pidana harus melalui proses persidangan. Beberapa kemungkinan dapat terjadi, misalnya pemeriksa atau yang menandatangani hasil pemeriksaan yang ternyata memalsukan hasil pemeriksaan TKI, dari tidak sehat menjadi sehat. Selain itu akan diselidiki apakah penyakit yang diderita TKI sudah ada sejak pemeriksaan awal, atau baru diderita setelah pemeriksaan di negara tujuan.
17. Bahwa sanksi pidana dalam Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena:
  - a. Penulisan kata-kata "setiap orang" dimaksudkan untuk menindak orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan penempatan TKI yang melanggar ketentuan pidana.
  - b. Perumusan kata-kata "setiap orang" sudah tepat karena berdasarkan doktrin vicarious liability, apabila badan hukum melakukan tindak pidana, maka bukan badan hukum yang dikenakan tindak pidana melainkan orang yang menjalankan badan hukum tersebut.
18. Bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan Pasal 107 ayat (1) dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN tidak sinkron adalah tidak tepat karena:

- a. Berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- b. Walaupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN berlaku pada tanggal diundangkan, namun dengan adanya ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN, Pelaksanaan Penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN, tetap diberi kesempatan untuk menyesuaikan persyaratan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN;
- c. Dengan adanya ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN yang merupakan ketentuan peralihan, justru memberikan kepastian hukum, bagi Pelaksanaan Penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004.

Dengan demikian Pasal 107 ayat (1) sinkron dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan semua ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN diskriminatif adalah tidak tepat karena tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN adalah untuk melindungi TKI dan juga melindungi Pelaksana Penempatan TKI swasta yang beritikad baik. Selama Pelaksana Penempatan TKI swasta beritikad baik dalam melaksanakan penempatan TKI swasta di luar negeri dan terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka Pelaksana Penempatan TKI swasta tidak dapat dikenakan ketentuan pidana. Adapun ketentuan tentang pemalsuan data telah diatur dalam KUHP dan berlaku untuk siapa saja melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa DPR telah menyerahkan keterangan tertulis untuk perkara 020/PUU-III/2005 pada Februari 2006 dan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 01 Maret 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN**

Di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan:

1. Mengajukan permohonan putusan:

- a. Dengan berlakunya ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tersebut telah atau berpotensi untuk melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dampak dari diterapkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri secara konsekuen berakibat tidak dapat diberangkatkannya jutaan orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan menyebabkan hilangnya peluang penempatan CTKI ke luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran.
- c. Ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri **Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 35 huruf a dan d** yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13 ayat (1) huruf b:**

"memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian, sekurang kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); **Pasal 13 ayat**

**(1) huruf c:**

"menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)".

**Pasal 35 huruf a:**

"berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun".

**Pasal 35 huruf d:**

"berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

**bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2):

"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 28D ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Pasal 28I ayat (2):

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

- d. **Pasal 13 ayat (1) huruf b** , syarat penyetoran modal dengan jumlah tersebut amatlah berat bagi masyarakat yang memiliki usaha penempatan TKI swasta karena seperti diketahui bahwa masyarakat yang berkecimpung dalam bidang usaha ini kebanyakan merupakan unit usaha kecil dengan struktur permodalan yang lemah. **Pasal 13 ayat (1) huruf c**, Adanya kewajiban modal disetor dan deposito tersebut dan ancaman sanksinya mencerminkan kebijakan yang hanya mendahulukan sebagian kecil masyarakat saja yang memiliki modal besar untuk berusaha di bidang ini.
  - e. **Pasal 35 huruf a**, secara materil pasal ini mengandung hal-hal yang bersifat diskriminatif dalam mempersyaratkan TKI mana saja yang boleh dikirim untuk bekerja. Diskriminatif tersebut dapat dilihat dari dibatasinya usia minimal untuk menjadi buruh migran yaitu secara umum minimal 18 (delapan belas) tahun. **Pasal 35 huruf d**, pasal ini sangat diskriminatif terhadap masyarakat dengan pendidikan minimal dibawah SLTP dan secara pasti telah menutup peluang hak untuk bekerja bagi buruh migran dengan pendidikan di bawah SLTP tersebut.
2. Materi muatan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 35 huruf a dan d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat.

Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum dapat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga Negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Menurut Pemohon, Pemohon mempunyai hak sebagai warga Negara untuk meminta kepada kekuasaan kehakiman untuk menguji produk hukum yang (berpotensi) melanggar hak-hak konstitusional masyarakat atau sekelompok masyarakat. Selain hal tersebut di atas, pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan dengan jelas bahwa ketentuan Pasal 13 huruf b dan c dan Pasal 35 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah merugikan hak konstitusional Pemohon. jika dilihat dari kedudukan hukum Pemohon, Pemohon merupakan pemerhati, pelindung dan pembela TKI-LN (buruh migran) juga untuk kepentingan usaha kegiatan penempatan dan perlindungan TKI-LN, sehingga Pemohon bukan merupakan pihak yang secara langsung ataupun pihak yang diberi kuasa untuk mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang secara langsung hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan (PJTKI dan Calon TKI). Dan juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Karena itu DPR meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan. DPR beranggapan bahwa tidak terdapat dan atau telah timbul kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, karena itu kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas maka DPR memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima. Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa masalah legal standing Pemohon tidak bermasalah, maka berikut ini disampaikan keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## **II. Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Atas Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.**

Terhadap permohonan pemohon dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

### **Pasal 13 ayat (1) huruf b**

1. Bahwa penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya adalah mereka yang mampu, baik dari segi aspek komitmen, profesionalisme, maupun secara ekonomis, sehingga dapat menjamin dan melindungi hak-hak calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.
2. Bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri memerlukan investasi modal yang besar dan standarisasi perusahaan dalam menjalankan usaha Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia, oleh karena itu diperlukan sebuah manajemen yang baik dan profesional dalam mengelola usaha pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Modal awal dan manajemen yang baik dari sebuah perusahaan merupakan dasar penilaian terhadap layak/tidaknya sebuah perusahaan mengirimkan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.
3. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara

Republik Indonesia telah menyebutkan bahwa:

"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

4. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini berarti setiap orang berhak untuk mendirikan usaha jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, akan tetapi setiap perusahaan tersebut juga wajib menghormati hak-hak asasi setiap tenaga kerja yang dikirim keluar negeri, dan perusahaan tersebut juga wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tenaga kerja tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkannya modal yang cukup besar bagi usaha pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap TKI pada saat sebelum berangkat, pada saat bekerja dan saat pemulangan TKI hal ini merupakan hal yang absolute (mutlak). Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 13 ayat (1) huruf c**

1. Bahwa Tenaga Kerja Indonesia sangat beresiko dalam memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri, dan sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di Negara tujuan penempatan, serta banyaknya kasus penelantaran Tenaga Kerja Indonesia di bandara pada saat pemulangan.
2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
3. Bahwa seringkali terjadi perselisihan atau sengketa antara calon Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan/atau Tenaga Kerja Indonesia **dengan** pengguna (majikan) dan/atau pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PJTKI) atau Tenaga Kerja swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang, atau TKI tersebut tidak diikutkan dalam program asuransi, mengakibatkan diperlukannya biaya

dalam penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah jaminan dalam bentuk deposito atas nama pemerintah, yang digunakan untuk keperluan penyelesaian perselisihan antara calon Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan/atau Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna (majikan) dan/atau pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta (PJTKI) di kemudian hari. Jadi berdasarkan keterangan di atas maka Pasal 13 huruf c justru melaksanakan ketentuan Pasal 28D ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

4. Bahwa untuk menjamin perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, melindungi serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi setiap tenaga kerja di luar negeri dibutuhkan sejumlah jaminan uang yang memadai untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi. Hal ini juga membuktikan bahwa PJTKI tersebut benar-benar kualifiet dalam menjalankan usaha pengiriman TKI.
5. Bahwa, dengan adanya kewajiban modal disetor dan deposito tersebut dalam **Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c** serta ancaman sanksinya bukan dimaksudkan dan mencerminkan kebijakan yang hanya mendahulukan sebagian kecil masyarakat saja yang memiliki modal besar untuk berusaha di bidang usaha pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tenaga kerja khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap TKI pada waktu pra pemberangkatan, di Negara tempat bekerja, dan saat pemulangan TKI. Selain itu, Pasal ini juga memberikan rasa aman dari ancaman ketakutan, karena dengan adanya jaminan uang yang memadai akan memberikan rasa aman bagi TKI apabila terjadi sengketa/perselisihan yang membutuhkan biaya dalam penyelesaiannya.

#### **Pasal 35 huruf a**

1. Bahwa setiap Tenaga Kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di Negara tempat ia bekerja di sebuah Negara yang kondisinya mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih di tanah airnya.

2. Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut, kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri.
3. Bahwa dalam Pasal 28I ayat (2) telah menyebutkan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".
4. Bahwa pembatasan utama selain ketrampilan dan pendidikan adalah pembatasan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, telah memberikan perlindungan terhadap anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seseorang yang belum berusia 18 tahun belum dianggap dewasa karena batasan maksimal seorang anak adalah yang belum berusia 18 tahun, sehingga yang boleh pergi bekerja keluar negeri adalah orang yang dianggap telah dewasa baik secara fisik maupun non fisik (berfikir) secara matang. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat meminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap Tenaga kerja Indonesia di luar negeri (terutama yang berusia di bawah 18 tahun). Jadi pembatasan usia tersebut bukan bertujuan untuk melakukan diskriminasi.
5. Bahwa pembatasan umur bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok yang lain, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga Negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Bahwa Pasal 27 ayat (2) telah menyebutkan: "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun harus dilihat juga kemampuan seseorang untuk bekerja, baik dari segi usia, pendidikan dan ketrampilan. Jika dari segi usia saja tidak mencukupi untuk bisa bekerja, maka dari segi pendidikan dan ketrampilan sudah pasti tidak terpenuhi. Apabila hal ini

dilakukan maka Indonesia telah melanggar Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.

**Pasal 35 huruf d**

1. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya" dan ayat (3) menyebutkan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".
2. Bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan tersebut. Hal ini berarti sebelum seseorang tersebut terjun kedalam dunia pekerjaan khususnya menjadi Tenaga Kerja di Luar negeri, setiap orang wajib mengikuti dan memperoleh pendidikan dasar minimal 9 tahun tersebut.
3. Bahwa dari segi kuantitas, pengiriman TKI ke luar negeri dari waktu ke waktu meningkat dan bahkan melebihi target. Namun, dari segi kualitas TKI yang dikirim ke luar negeri kondisinya sangat memprihatinkan. Kualitas TKI yang bekerja ke luar negeri sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah berusaha mencoba meningkatkan kualitas TKI, salah satunya dengan meningkatkan syarat pendidikan TKI yang akan bekerja ke luar negeri yaitu dari tingkat sekolah dasar (SD) menjadi tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Bahwa **Pasal 35 huruf a dan huruf d** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menentukan batas minimal usia dan batas minimal pendidikan untuk

TKI bertujuan agar tidak terjadinya eksploitasi anak dan meningkatkan kualitas TKI dari segi pendidikan. Sehingga **Pasal 35 huruf a dan huruf d** tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa para Pemohon perkara 019/PUU-III/2005 telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 03 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 06 Maret 2006 dan Pemohon perkara 020/PUU-III/2006 telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 06 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 07 Maret 2006;

Menimbang bahwa Pemerintah telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 06 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 06 Maret 2006;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445, selanjutnya disebut UU PPTKI);
2. Apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU PPTKI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

## **1. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* UU PPTKI, maka oleh karena itu Mahkamah berpendapat pengujian tersebut merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon tersebut;

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK dan Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah, kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan pengujian UU PPTKI terdiri atas 2 (dua) kelompok Pemohon menurut nomor perkaranya, sebagai berikut:

- A. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 019/PUU-III/2005 adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJATI), Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasific (AJASPAC), dan Himpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI);
- B. Pemohon dalam Perkara Nomor 020/PUU-III/2005 adalah Soekitjo J.G., Dicky R. Hidayat, dan Kevin Giovanni Abay, selaku Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Umum dari Yayasan Indonesia Manpower Watch (IMW), masing-masing bertindak atas nama Yayasan IMW dan untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri dan Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);

#### **A. Perkara Nomor 019/PUU-III/2005**

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan sebagai badan hukum publik dan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri, namun pada kenyataannya, para Pemohon merupakan asosiasi dari berbagai perusahaan berbadan hukum yang usaha dan kegiatannya melakukan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar para Pemohon yang disertakan bersama permohonannya. Dengan dasar tersebut di atas, para Pemohon menganggap dengan berlakunya UU PPTKI, khususnya Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103 ayat (1) huruf e, Pasal 104 ayat (1), serta Pasal 107 ayat (1), mengandung materi yang bersifat membatasi, menghambat, menghilangkan, dan mendiskriminasikan hak-hak dan atau kepentingan para Pemohon dalam melakukan serangkaian tugasnya terutama dan tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan administratif, perekrutan,

penempatan, maupun pasca penempatan calon TKI dan atau TKI, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD 1945;

Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai status badan hukum para Pemohon, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, telah mempertimbangkan bahwa terlepas dari tidak dapat dibuktikannya apakah para Pemohon dimaksud berstatus sebagai badan hukum atau tidak, namun berdasarkan anggaran dasar masing-masing perkumpulan yang mengajukan permohonan, telah ternyata bahwa tujuan perkumpulan tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Anggaran Dasar Asosiasi Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) disebutkan bahwa tujuan dari asosiasi tersebut adalah antara lain "*memberi perlindungan advokasi kepada Perusahaan dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) demi terwujudnya rasa aman berusaha dan bekerja*". Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon (APJATI) dalam Perkara Nomor 019/PUU-III/2005 mempunyai kapasitas sebagai Pemohon;

Menimbang selanjutnya apakah para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya UU PPTKI, anggapan para Pemohon bahwa telah terjadi kerugian yang dialami oleh para Pemohon merupakan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial karena langsung merugikan kepentingan para Pemohon selaku pengusaha dan kerugian tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya UU *a quo*, walaupun kebenaran anggapan para Pemohon tersebut masih harus dipertimbangkan lebih lanjut, namun Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*), anggapan para Pemohon telah cukup beralasan. Dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 UUMK dan kelima syarat kerugian konstitusional

tersebut di atas. Oleh karenanya, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

#### **B. Perkara Nomor 020/PUU-III/2005**

Terhadap Pemohon Perkara Nomor 020/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Indonesia Manpower Watch, dimana yayasan tersebut didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11, tanggal 10 Oktober 2005, Notaris Yulida Desmartiny, S.H. di Jakarta (**Bukti P-9**), yang berdasarkan keterangan Notaris yang bersangkutan, pendaftarannya sedang dalam pengurusan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (**Bukti P-10**);

Menimbang dari bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, ternyata yayasan dimaksud belum sah sebagai badan hukum privat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UUMK, Pemohon Perkara Nomor 020/PUU-III/2005 tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohon. Berlainan dengan perhimpunan (*vereniging*) yang mempunyai anggota, sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yayasan (*stichting*) merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian UU PPTKI terhadap UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus UU *a quo*, dan para Pemohon Perkara Nomor 019/PUU-III/2005 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah perlu mempertimbangkan pokok permohonan perkara Nomor 019/PUU-III/2005 lebih lanjut;

### **3. POKOK PERMOHONAN**

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon *a quo* mengenai konstitusionalitas pasal-pasal UU PPTKI yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

- 1) Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c UU PPTKI yang berbunyi: *“Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan:*

*huruf a: ...*

*huruf b: memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);*

*huruf c: menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah”;*

Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut bukan memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan sistem perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, melainkan justru akan menjadi “alat pembunuh” sebagian besar usaha penempatan TKI ke luar negeri. Sehingga, perusahaan penempatan TKI yang tidak mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi jumlah wajib deposito dan modal setor akan menutup usahanya yang berakibat pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang bersangkutan.

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- o bahwa sesungguhnya ketentuan pasal dimaksud merupakan aturan yang bersifat umum yang berlaku bagi semua Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, dan syarat tersebut bersifat fleksibel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) UU PPTKI. Pasal tersebut, sebagaimana dapat diketahui dari Penjelasan Umum UU PPTKI, justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi TKI dari tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia Swasta. Institusi swasta yang terkait haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme, maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

- o bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c UU PPTKI bagi pelaksana penempatan TKI swasta, tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara modal disetor dan deposito dengan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena ketentuan pasal *a quo* mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana penempatan TKI swasta yang ingin mengirimkan TKI ke luar negeri, maka ketentuan *a quo* tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas;

2. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b dan d UU PPTKI yang berbunyi:

Ayat (1) : *“Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali”.*

Ayat (2) : *“Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

*a. ...*

*b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI;*

*c. ...*

*d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik”.*

Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”* dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan*

*husus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Alasannya adalah bahwa adanya ketentuan tentang masa berlakunya izin hanya selama 5 (lima) tahun dan adanya persyaratan perpanjangan tersebut, sangat tidak sebanding dengan jumlah investasi yang harus dikeluarkan, baik investasi karena pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c UU *a quo* mengenai wajib deposito dan wajib setor, serta wajib mempunyai sarana dan prasarana latihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e dan f UU PPTKI, serta perwakilan di luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU PPTKI, maupun investasi karena pengembangan perusahaan, yang berarti ada kondisi ketidakpastian hukum tentang perizinan yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya keragu-raguan bagi para pengusaha untuk berinvestasi;

Dalam praktik, menurut para Pemohon, hal tersebut sulit untuk dilaksanakan oleh karena rencana penempatan dan neraca keuangan yang disusun pada saat memperoleh SIPPTKI dapat berbeda dengan realisasi, mengingat adanya beberapa faktor diluar kemampuan pelaksana penempatan TKI, antara lain: perubahan kebijakan oleh calon pengguna, ketersediaan calon TKI, perubahan-perubahan peraturan pelaksanaan secara mendadak yang sering terjadi, serta adanya persaingan ketat dengan negara lain, sehingga seringkali pelaksana penempatan TKI mengalami kerugian dalam 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun penempatan, akan tetapi belum mengakibatkan perusahaan tidak dapat berjalan, sebab hal kerugian pada 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun pertama sudah diantisipasi dalam rencana prospek jangka panjang;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa ketentuan yang termuat dalam **Pasal 14 ayat (1)** merupakan ketentuan yang berkaitan dengan perizinan yang termasuk ranah hukum administrasi negara. Seandainya pun ada permasalahan, maka hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, persyaratan pemberian izin walaupun dapat dipahami sebagai beban bagi pelaksana penempatan TKI swasta, namun hal tersebut merupakan pilihan kebijakan (*policy*) pembentuk undang-undang yang tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas;

- bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam **Pasal 14 ayat (2) huruf b** dimaksudkan agar perusahaan swasta sebagai pelaksana dapat secara sungguh-sungguh membuat perencanaan secara profesional yang didasarkan kepada kemampuan perusahaan dan fakta-fakta yang diperkirakan secara cermat dan rasional yang berpengaruh terhadap realisasi dari rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, dimaksudkan pula sebagai upaya untuk mencegah pendirian perusahaan yang bersifat coba-coba (spekulasi). Terlebih lagi, apabila hal tersebut dikaitkan dengan objek usaha yang merupakan penempatan TKI yang sesungguhnya adalah manusia dengan segala harkat dan martabatnya, maka persyaratan demikian merupakan bentuk lain dari upaya perlindungan terhadap tenaga kerja. Pertimbangan Mahkamah tentang pilihan kebijakan (*policy*) sebagaimana dimaksudkan dalam butir di atas berlaku pula untuk permasalahan dalam pasal ini;
  - bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam **Pasal 14 ayat (2) huruf d** UU PPTKI tentang neraca keuangan, justru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kepastian berusaha (*bedrijfszekerheid*), perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) baik untuk pengusaha, majikan, calon TKI dan atau TKI, maupun pemerintah sendiri, yang saling terkait dan sama-sama bertanggung jawab dalam rangka perlindungan TKI secara komprehensif yang merupakan manifestasi dari negara kesejahteraan (*welvaartsstaat, welfare state*). Dengan demikian, ketentuan dalam pasal dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- 3) Para Pemohon mendalilkan bahwa **Pasal 18 ayat (1) huruf b** UU *a quo* yang berbunyi: *“Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta:*
- a. ...
  - b. *tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang ini”*.

Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*, dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat

(1) huruf b UU PPTKI merupakan pengingkaran terhadap adanya tanggung jawab pemerintah melaksanakan perlindungan. Namun ternyata, tidak ada ketentuan tentang prosedur pelaksanaannya atau jenjang pengenaan sanksi secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan sehingga (telah) terjadi diskriminasi dalam pelaksanaannya berdasarkan faktor *suka atau tidak suka si penguasa*;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tidak ada larangan di dalam UUD 1945 untuk memberikan wewenang kepada menteri sebagai pejabat tata usaha negara (TUN) untuk memberikan dan mencabut suatu perizinan. Pencabutan izin juga merupakan bagian dari sistem pengawasan bagi para pengusaha penempatan tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. Terhadap kekhawatiran para Pemohon mengenai pencabutan izin, yang menurut para Pemohon dapat terjadi diskriminasi dalam pelaksanaannya berdasarkan faktor *suka atau tidak suka*, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut telah tersedia upaya hukum berupa pengajuan gugatan kepada peradilan tata usaha negara apabila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran terhadap hukum dan prinsip-prinsip *due process of law*. Dengan demikian, ketentuan *a quo* tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas;

- 4) Para Pemohon mendalilkan bahwa **Pasal 20 ayat (1) dan (2)** UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2). Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU PPTKI tersebut berbunyi:

“Ayat (1): *Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan*;

Ayat (2): *Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan*”.

Sedangkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*” dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

Hal tersebut didasarkan pada alasan yang menurut para Pemohon bahwa kewajiban untuk memiliki perwakilan di negara TKI ditempatkan merupakan ketentuan yang berlebihan karena membentuk atau memiliki perwakilan di luar negeri memerlukan alokasi dana yang sangat besar, sehingga menciptakan diskriminasi antara pelaksana penempatan TKI yang sudah cukup memiliki kemampuan dengan yang belum. Selain daripada itu, pembentukan perwakilan pelaksana penempatan TKI di negara penempatan tidak semudah yang dibayangkan karena menyangkut perbedaan sistem hukum yang berlaku;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa adanya kewajiban memiliki perwakilan di negara tempat TKI bekerja bagi Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah persyaratan yang wajar yang justru memudahkan para Pemohon dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau tanggung jawabnya yang ditentukan oleh undang-undang *a quo*. Sebab, apabila terjadi suatu masalah yang menimpa tenaga kerja yang ditempatkan oleh para Pemohon di suatu negara, para Pemohon dapat meminta pertanggungjawaban perwakilannya yang ada di negara itu yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan, apabila hal demikian tidak dipersyaratkan oleh undang-undang pun sudah seharusnya Pelaksana Penempatan TKI Swasta sendiri yang mempersyaratkan kepada perwakilannya di suatu negara demi kepentingan Pelaksana Penempatan TKI Swasta, termasuk apabila negara yang bersangkutan tidak mempersyaratkan untuk membentuk perwakilan. Lebih-lebih, penjelasan pasal *a quo* juga telah memberikan kemudahan bahwa pembentukan perwakilan dimaksud dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaksana penempatan TKI swasta;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (2) UU PPTKI, mengharuskan Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta di negara TKI ditempatkan berbentuk badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan. Pembuat undang-undang tidak secara khusus memberi dasar pertimbangan mengapa keberadaan Pasal 20 ayat (2) UU PPTKI diperlukan. Penjelasan Pasal 20 ayat (2) hanya menyatakan cukup jelas. Pemerintah dalam keterangannya menyatakan bahwa ketentuan tersebut diadakan dengan tujuan dalam rangka melindungi TKI yang berada di negara yang bersangkutan, dengan adanya perwakilan yang berbadan hukum. Namun

Pemerintah tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa perwakilan tersebut harus berbadan hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU PPTKI, Pelaksana Penempatan TKI Swasta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus membentuk sebuah badan hukum di negara tujuan, artinya mendirikan institusi baru dengan status badan hukum yang terpisahkan dari badan hukum Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang berada di Indonesia hanya semata-mata untuk menjadi perwakilan di luar negeri tanpa melakukan usaha yang lain;

Persoalannya adalah mengapa harus Pelaksana Penempatan TKI Swasta disyaratkan untuk melakukan hal tersebut. Perjanjian antara TKI dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang diatur dalam Pasal 52 UU PPTKI adalah perjanjian antara subjek hukum yang tunduk pada hukum Indonesia sehingga apabila timbul perselisihan antara TKI dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta forum yang paling tepat adalah Indonesia. Sesuai dengan maksud diadakan UU PPTKI adalah untuk melindungi TKI. Ketentuan yang dimuat di dalam Pasal 85 UU PPTKI hanya menampung penyelesaian perselisihan yang terjadi di dalam negeri, padahal yang penting justru apabila perselisihan tersebut timbul setelah TKI di luar negeri, karena menyangkut kepastian penempatan serta hak-hak TKI;

Dibandingkan dengan perlunya dibuat aturan yang terkandung dalam Pasal 20 ayat (2), yang lebih penting justru adanya ketentuan yang menjamin bahwa perselisihan antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan TKI yang telah berada di luar negeri tersebut dapat diselesaikan menurut hukum Indonesia tanpa harus membawa kasus tersebut ke Indonesia, tetapi cukup diselesaikan oleh Pejabat Pemerintah Indonesia yang berada di negara di mana TKI ditempatkan. Hal tersebut tidak terkandung dalam Pasal 85 UU PPTKI. Adanya perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta di negara TKI ditempatkan yang berbadan hukum tidak akan dapat secara langsung memberi kemudahan bagi TKI apabila timbul persoalan hukum antara TKI dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan malahan justru akan dapat menimbulkan kesukaran karena perjanjian penempatan TKI yang telah dibuat adalah antara TKI dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang berbadan hukum Indonesia dan bukan dengan badan hukum baru yang didirikan menurut hukum negara setempat. Dengan demikian apabila muncul perselisihan antara

TKI dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta, perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang tidak berbadan hukum setempat lebih tepat karena menjadi wakil langsung Pelaksana Penempatan TKI Swasta Indonesia dengan pihak mitra TKI yang secara langsung membuat perjanjian;

Persoalan berikutnya apakah perwakilan yang berbadan hukum negara setempat akan secara efektif mewakili Pelaksana Penempatan TKI Swasta pada saat berhadapan dengan Mitra Usaha atau Pengguna Jasa TKI di negara TKI ditempatkan. Masalah yang timbul pada penempatan TKI umumnya menyangkut perlindungan TKI setelah penempatan yang berhubungan dengan upah, jam kerja, dan hak-hak lainnya. Hal-hal yang menyangkut hak-hak TKI tersebut seharusnya telah menjadi bagian yang diperjanjikan antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan mitra usaha atau pengguna jasa yang terkandung dalam perjanjian kerjasama penempatan;

Apabila terjadi pelanggaran hak-hak TKI di negara penempatan oleh pengguna jasa, maka menjadi kewajiban bagi Pelaksana Penempatan TKI Swasta untuk menyampaikan kepada mitra usaha dalam rangka perlindungan hak TKI. Penempatan TKI seharusnya tidak hanya dilihat dari satu pihak saja yaitu negara penyedia TKI, tetapi juga negara di mana TKI ditempatkan. Pembuat undang-undang hanya membebankan perlindungan TKI kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang seharusnya juga membebankan perlindungan TKI tersebut kepada mitra usaha. Keharusan mitra usaha untuk mempunyai wakil yang berbadan hukum Indonesia adalah salah satu cara yang dapat ditempuh. Karena apabila terjadi pelanggaran hak-hak TKI di negara penempatan wakil mitra usaha di Indonesia dapat diberi beban tanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak nampak jelas keharusan wakil Pelaksana Penempatan TKI Swasta berbadan hukum negara setempat mempunyai relevansi karena wakil Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang tidak harus berbadan hukum, tetap dapat melaksanakan tugasnya di negara setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Bahwa hak atas perlindungan kepastian hukum yang adil diberikan kepada setiap orang dan negara wajib menghormati hak tersebut. Pembatasan hak tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembebanan kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta untuk membentuk badan hukum di negara TKI ditempatkan secara *prima facie* dapat dianggap bertentangan dengan hak atas perlindungan yang adil, karena akan menimbulkan beban yang tidak ringan bagi usaha penempatan jasa di luar negeri. Namun hal tersebut dapat dibenarkan apabila ada kebutuhan untuk melindungi hak orang lain yaitu TKI;

Dari uraian di atas tidak terdapat relevansi bahwa wakil Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus berbadan hukum negara setempat, kecuali apabila negara tujuan penempatan TKI berdasarkan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan mengharuskan wakil Pelaksana Penempatan TKI Swasta berbadan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) UU PPTKI tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai bahwa keharusan wakil Pelaksana Penempatan TKI Swasta di negara tujuan penempatan berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan diwajibkan oleh ketentuan negara tujuan. Artinya, Pasal 20 ayat (2) UU PPTKI tidak berlaku pada negara-negara di mana ketentuan hukumnya tidak mensyaratkan hal yang demikian. Dengan demikian, konstitusionalitas Pasal 20 ayat (2) UU PPTKI adalah dengan syarat (*conditionally constitutional*) bahwa dalam pelaksanaannya negara tujuan memang mengharuskan perwakilan dimaksud berbadan hukum;

5. Para Pemohon mendalilkan bahwa **Pasal 46 UU PPTKI** yang berbunyi: "*Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan*" bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*", serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Hal tersebut didasarkan pada alasan yang menurut para Pemohon bahwa hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan dan perlakuan yang adil serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tidak tercermin dalam ketentuan Pasal 46 UU PPTKI tersebut. Bahkan dapat disimpulkan membatasi kemerdekaan orang untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil. Sebab, menurut para Pemohon, sepanjang pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak mengganggu jadwal pendidikan dan pelatihan yang sedang dilaksanakan, maka tidak ada alasan untuk melarang setiap orang melakukan pekerjaan pada masa pendidikan. Apalagi bila pekerjaan tersebut bersesuaian atau saling menunjang dengan pendidikan atau latihan yang sedang dilaksanakan;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 46 undang-undang *a quo* justru diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Karena, dalam proses pendidikan dan pelatihan dimaksud, para TKI tidak boleh terganggu agar dapat berkonsentrasi dalam menjalankan pelatihan. Lagi pula, ketentuan tersebut bermaksud untuk melindungi calon TKI dari kemungkinan penyalahgunaan mempekerjakan calon TKI dengan cara yang melanggar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dengan dalih calon TKI yang bersangkutan sedang dalam proses pendidikan dan pelatihan. Penyalahgunaan tersebut pada gilirannya justru merugikan TKI dan pengguna jasa TKI tersebut. Dengan demikian, ketentuan Pasal 46 UU PPTKI tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

6. Para Pemohon mendalilkan **Pasal 69 ayat (1)** UU PPTKI yang berbunyi *“Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan”* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;

Hal tersebut didasarkan pada alasan yang menurut para Pemohon bahwa pelaksanaan “pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)” telah mengakibatkan penambahan *rantai birokrasi* dan *beban biaya* yang kurang bermanfaat, oleh karena materi-materi dalam program PAP dapat dijadikan

satu-kesatuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU PPTKI;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah dapat memahami bahwa ketentuan tersebut mungkin dapat memberatkan bagi para Pemohon, akan tetapi hal tersebut justru diperlukan untuk melindungi dan memberikan tambahan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri merupakan kewajiban bagi para Pemohon sebagai pelaksana penempatan TKI swasta, dan hal tersebut tidak berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas. Lagi pula, apabila TKI yang ditempatkan oleh para Pemohon ternyata mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, hal tersebut akan menguntungkan usaha para Pemohon oleh karena meningkatnya kepercayaan pengguna jasa TKI di luar negeri;

7. Para Pemohon mendalilkan **Pasal 75 ayat (3)** UU PPTKI yang berbunyi *“Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI”*, tidak bersesuaian dengan Pasal 75 ayat (1) UU PPTKI yang berbunyi *“Kepulangan TKI dari Negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI”*. Sehingga, menurut para Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Alasannya, dengan ketentuan tersebut berarti di satu pihak, pelaksana penempatan TKI diberi tanggung jawab mengenai kepulangan TKI, sedangkan di lain pihak Pemerintah berdasarkan Pasal 75 ayat (3) UU PPTKI di dalam praktiknya melakukan penanganan pemulangan TKI secara langsung tanpa melibatkan pelaksana penempatan TKI. Akibat tidak adanya kesesuaian antara Pasal 75 ayat (1) dengan Pasal 75 ayat (3) UU PPTKI, maka telah mengakibatkan tidak ada kepastian hukum sehingga hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) undang-undang *a quo* adalah kewenangan untuk **mengatur** (regulasi) yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan, ketentuan Pasal 75 ayat (1) mengatur pelaksanaan **pemulangan** TKI yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pelaksana penempatan TKI

swasta. Lagi pula, apa yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut berkaitan dengan pelaksanaan suatu norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma;

8. Para Pemohon mendalilkan **Pasal 82** UU PPTKI, yang berbunyi "*Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan*", bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", serta bertentangan pula dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah*". Hal tersebut didasarkan pada alasan yang menurut para Pemohon bahwa dengan adanya Pasal 82 UU PPTKI maka kewajiban Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menjadi tereliminasi, dan juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban negara c.q. Pemerintah untuk melindungi warga negara *in casu* TKI;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 UU PPTKI tidak terlepas dari ketentuan Pasal 52 undang-undang *a quo*, dimana diatur hak dan kewajiban antara pengguna jasa TKI, pelaksana penempatan TKI dan calon TKI dan atau TKI, yang salah satunya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU PPTKI atau dengan kata lain tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta tersebut sebelumnya sudah diatur dalam perjanjian dalam penempatan TKI antara calon TKI dan atau TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta. Dengan demikian, ketentuan Pasal 82 UU PPTKI tidaklah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

9. Para Pemohon mendalilkan **Pasal 103 ayat (1) huruf e** UU PPTKI yang berbunyi "*Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang: ... e) Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", serta bertentangan

pula dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;

Hal tersebut didasarkan pada alasan, yang menurut para Pemohon, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 undang-undang *a quo* pemeriksaan kesehatan TKI dilakukan oleh sarana kesehatan yang ditunjuk pemerintah, namun dalam praktiknya acap-kali terjadi pada saat TKI tersebut tiba di negara tujuan, dilakukan pemeriksaan kembali sebagai prosedur penerimaan yang berlaku di negara tersebut. Namun sering terjadi, hasilnya bertolak-belakang dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia. Menurut para Pemohon, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e UU PPTKI, dapat dikenakan kepada para Pemohon padahal kesalahan tersebut tidak dilakukan oleh para Pemohon;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa argumentasi para Pemohon adalah berkait dengan masalah praktik penerapan hukum di lapangan, bukan masalah konstitusionalitas;

10. Pemohon mendalilkan **Pasal 103 ayat (1)** UU PPTKI yang berbunyi *“Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), **setiap orang yang...**”*, dan Pasal 104 ayat (1) UU PPTKI yang berbunyi *“Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), **setiap orang yang...**”*, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Hal tersebut didasarkan pada alasan, yang menurut para Pemohon, bahwa adanya ketentuan menjatuhkan sanksi pidana kepada “setiap orang” sebagaimana bunyi Pasal 103 dan Pasal 104 UU PPTKI, di mana pasal-pasal tersebut ditujukan kepada kewajiban/persyaratan yang harus/wajib dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta selaku badan hukum, dan bukan orang-perorangan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia terhadap setiap orang yang bekerja di

Badan Hukum Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, hal itu mengingkari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, kata “setiap orang” berarti berlaku kepada siapa saja yang melanggar ketentuan UU PPTKI, baik perorangan termasuk kelompok orang (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Berkait dengan dalil para Pemohon, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 103 dan 104 UU PPTKI, berlaku bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pasal *a quo*. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum tidak beralasan;

11. Pemohon mendalilkan **Pasal 107 ayat (1)** UU PPTKI yang berbunyi “*Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini*” tidak bersesuaian dengan Pasal 109 UU PPTKI yang berbunyi “*Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia*”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dengan alasan, menurut para Pemohon, Pasal 107 ayat (1) UU PPTKI memberikan tenggang waktu **penyesuaian persyaratan** selama 2 (dua) tahun, akan tetapi oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian Republik Indonesia dan sebagian Pemerintah Daerah, kata “persyaratan” dalam Pasal 107 ayat (1) UU PPTKI diartikan secara subjektif yaitu hanya terhadap pasal-pasal tertentu saja berkenaan dengan maksud ketentuan Pasal 109 yang menyatakan UU PPTKI berlaku sejak diundangkan (18 Oktober 2004), padahal seharusnya setiap kata “persyaratan” dalam UU PPTKI merupakan satu-kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam pemberlakuan atau pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1). Akibat langsung dari adanya perbedaan pendapat terhadap pelaksanaan “persyaratan” dalam Pasal 107 ayat (1) berkaitan dengan Pasal 109 adalah timbulnya ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 107 ayat (1) merupakan ketentuan peralihan yang justru memberikan kepastian hukum bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin sebelum berlakunya UU PPTKI. Oleh karena itu, dalil para Pemohon terkait dengan pasal *a quo* tidak beralasan;

Menimbang berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 46, Pasal 69 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103 ayat (1) huruf e, Pasal 104 ayat (1), dan Pasal 107 ayat (1) UU PPTKI telah ternyata tidak cukup beralasan sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

- 12) Pemohon mendalilkan bahwa **Pasal 35 huruf d** UU PPTKI yang berbunyi, *“Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan ... d) berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat”* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Alasannya bahwa, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 35 huruf d UU PPTKI tentang pembatasan tingkat pendidikan mengakibatkan bahwa meskipun seseorang telah cukup dewasa, namun tidak dapat ditempatkan oleh para Pemohon untuk bekerja di luar negeri karena tidak memenuhi syarat pendidikan (SLTP). Pada kenyataannya, menurut Pemohon, angkatan kerja di Indonesia masih banyak yang bukan lulusan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang secara fakta statistik berjumlah 62% hanya lulusan Sekolah Dasar atau sederajat;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hak asasi manusia mengakui hak-hak yang penting bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa di antara hak asasi yang lain, hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang sangat penting. Demikian pentingnya hak untuk hidup dimaksud, sehingga Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pelaksanaan hak untuk hidup tersebut harus didukung oleh jaminan terhadap hak untuk bekerja serta

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Karena, walaupun ada jaminan terhadap hak-hak yang lain namun tiada berarti apabila manusia rentan akan nasib hidupnya, disebabkan tidak dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya. Untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya manusia harus terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan hal tersebut dipenuhi salah satunya adalah dengan bekerja. Oleh karenanya hak untuk bekerja yang berkait secara langsung dengan hak untuk mencari nafkah sangatlah erat hubungannya dengan hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dan tentunya hak untuk hidup sejahtera lahir batin. Hak-hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh segolongan orang saja, yang karena hal-hal tertentu diuntungkan dalam mendapatkan pekerjaan, tetapi hak tersebut juga dimiliki oleh setiap orang tanpa harus dibeda-bedakan. Adanya kenyataan bahwa untuk pekerjaan tertentu diperlukan syarat khusus tertentu tidaklah ditafsirkan sebagai menghilangkan hak seseorang untuk bekerja.

Namun apabila terdapat pekerjaan yang tidak memerlukan syarat tertentu, tetapi justru pembuat undang-undang membebaskan syarat yang tidak relevan dengan jenis pekerjaan yang tersedia, terhadap hal yang demikian perlu untuk dikaji apakah tidak akan mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi sekelompok warga negara untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak memenuhi syarat yang dibebankan oleh undang-undang dan bahkan apakah hal tersebut tidak menghilangkan hak konstitusional seseorang untuk bekerja. Ketentuan tentang syarat tingkat pendidikan bagi seseorang yang akan bekerja di luar negeri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf d UU PPTKI, harus juga dilihat dari sudut pandang adanya jaminan hak untuk bekerja menurut Pasal 27 ayat (2) yang berkait erat dengan Pasal 28A, terutama hak atas kehidupan, Pasal 28H ayat (1) hak atas hidup sejahtera lahir batin dari UUD 1945. Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Pasal 35 huruf d UU PPTKI yang diajukan para Pemohon untuk diuji secara materiil adalah salah satu syarat bagi calon TKI yang “wajib” direkrut oleh pelaksana penempatan TKI swasta, yaitu bahwa calon TKI tersebut sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat, selain syarat yang lain: (a) berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (duapuluh satu) tahun; (b) sehat jasmani dan rohani; (c) tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan. Syarat usia tertentu adalah sangat tepat agar supaya dapat terhindarkan praktik memperkerjakan anak-anak di bawah umur, demikian juga syarat sehat jasmani dan rohani, serta adanya larangan terhadap seorang yang sedang hamil dimaksudkan untuk melindungi agar tidak membahayakan kesehatan baik anak yang dikandung maupun ibunya. Larangan tersebut dapat diterima karena justru bermaksud untuk melindungi pencari kerja yang secara moral, hukum, dan kemanusiaan perlu dilindungi. Seorang yang telah dewasa memerlukan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya tanpa membedakan apakah seseorang tersebut lulusan SLTP atau bukan. Apabila tidak dapat mendapatkan pekerjaan dapatlah dipastikan bahwa seseorang tersebut akan tidak dapat secara sempurna memenuhi kebutuhan hidupnya dan oleh karenanya akan terganggu hak atas mempertahankan hidup dan kehidupannya, lebih-lebih hak untuk hidup sejahtera;

Hal yang perlu untuk dipertimbangkan adalah apakah pembatasan tingkat pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 huruf d UU PPTKI tersebut perlu karena didasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa batasan tingkat pendidikan (SLTP) hanya dapat dibenarkan apabila persyaratan pekerjaan memang memerlukan hal tersebut. Pembatasan tingkat pendidikan di luar persyaratan yang ditentukan oleh pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf d UU PPTKI justru tidak mempunyai dasar alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan tidak bertentangan dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, pembatasan tingkat pendidikan SLTP yang terdapat dalam pasal UU

PPTKI bertentangan dengan hak atas pekerjaan seseorang yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan berdasarkan Pasal 28A, serta hak untuk hidup sejahtera berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Lagi pula, syarat pendidikan dalam Pasal 35 huruf d UU PPTKI menjadi tidak relevan apabila dikaitkan dengan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk wajib membiayai pendidikan dasar sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, yang seandainya telah dipenuhi oleh Pemerintah, dengan sendirinya angkatan kerja Indonesia sudah mencapai tingkat pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 35 huruf d UU PPTKI cukup beralasan, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan. Namun terhadap pertimbangan tersebut di atas, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna berpendapat bahwa sesungguhnya tidak terdapat hak atau kepentingan konstitusional para Pemohon dalam hubungan ini karena syarat pendidikan dibebankan kepada calon TKI. Sehingga, seandainya pun dianggap ada inkonstitusionalitas pada ketentuan tersebut, yang sesungguhnya tidak, maka yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal *a quo* adalah calon TKI, bukan para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut hal tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa:

- Pemohon dalam Perkara 020/PUU-III/2005 telah ternyata tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Permohonan para Pemohon dalam Perkara 019/PUU-III/2005 yang terkait dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 46, Pasal 69 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), Pasal 82, Pasal 103 ayat (1) huruf e, Pasal 104 ayat (1), dan Pasal 107 ayat (1) UU PPTKI telah ternyata tidak cukup beralasan

sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pasal-pasal tersebut harus dinyatakan ditolak;

- Sedangkan, permohonan para Pemohon dalam Perkara 019/PUU-III/2005 sepanjang menyangkut Pasal 35 huruf d UU PPTKI telah ternyata cukup beralasan karena pasal dimaksud terbukti bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonannya harus dikabulkan.

Mengingat Pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 020/PUU-III/2005, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 019/PUU-III/2005, dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 35 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 35 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menyatakan permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 019/PUU-III/2005 untuk selebihnya ditolak;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 27 Maret 2006, dan

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 28 Maret 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Soedarsono, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta H. Achmad Roestandi, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd..

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.**

**ANGGOTA-ANGGOTA**

ttd

**Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H**

ttd.

**Soedarsono, S.H.**

ttd.

**Dr. Harjono, S.H., M.CL.,**

ttd.

**Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S.**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.**

ttd.

**Maruarar Siahaan, S.H.**

ttd.

**H. Achmad Roestandi, S.H.**

**PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINIONS*)**

Terhadap putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut di atas, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinions*) sebagai berikut:

**Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.**

Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 35 huruf d UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menurut para Pemohon pasal-pasal tersebut di atas harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Apabila kita cermati bunyi Pasal 35 huruf d yang berbunyi: *"Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:*

- a. *berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;*
- b. *sehat jasmani dan rohani;*
- c. *tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan*
- d. *berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat."*

Pasal 35 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";*

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";*

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi: *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*

Secara *prima facie* dan dengan mempergunakan logika sederhana terlihat tidak ada keterkaitan kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) Pemohon sebagai

Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta dengan calon TKI yang berpendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau sederajat. Lebih-lebih lagi pengaturan mengenai syarat pendidikan calon TKI sama sekali tidak ada keterkaitan dengan hak konstitusional Pemohon sehingga merugikan hak konstitusionalnya;

Lebih lanjut, apakah Pasal 35 huruf d UU PPTKI telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang diatur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalau kita perhatikan dengan cermat dan teliti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk sehingga posisi (*legal position*) Pemohon sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta tidak dapat dikualifikasikan sebagai Warga Negara atau Penduduk, dengan demikian posisi Pemohon (*legal position*) tidak ada keterkaitannya (*it has nothing to do*) dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

Bahwa Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal 35 huruf d UU PPTKI telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diatur Pasal 28D ayat (2) yang pada intinya mengatur tentang "hak untuk bekerja" (*right to work*). Untuk memahami lebih jauh tentang "prinsip hak untuk bekerja" (*right to work principle*) yang diatur oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, ada baiknya apabila kita mempelajari secara seksama Pasal 23 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang merupakan acuan bagi tiap negara dalam pengaturan tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan "hak untuk bekerja" (*right to work*);

#### Article 23

*"1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment";*

Bahwa, patut dicatat ketentuan mengenai hak asasi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi telah mengilhami banyak negara yang dalam konstitusi mereka mengatur pasal-pasal tentang hak asasi termasuk juga Indonesia, khususnya setelah perubahan UUD 1945. Untuk mengetahui apa yang dimaksud "*right to work*" ada baiknya kita mempelajari sejarah lahirnya (*Travaux Preparatoires*) Pasal 23 ayat (1), khususnya "*Right to Work*". Dalam rumusan akhir (*final version*) dari Pasal 23 UDHR mengartikan bahwa "*right to*

*work*” harus dibatasi dalam arti ekonomi, dan tidak dikonstruksikan sebagai hak individu, tetapi lebih kepada kewajiban negara memberikan akses bebas kepada individu memasuki lapangan kerja. (*Article 23 of The UDHR confined it self to the right to work in an economic sense, and should be construed not as a right of the individual but rather as the responsibility of the State to give the individual free access to the labour market*), lihat *The Universal Declaration of Human Rights; A Common Standard of Achievement*, Martinus Nijhoff Publishers, 1999;

Dengan demikian, hak untuk bekerja (*right to work*) harus dipandang sebagai suatu hak ekonomi (*an economic right*) bukan suatu hak sipil (*a civil right*), walaupun secara tidak langsung memberikan beban ekonomi terhadap negara;

Dari uraian di atas ternyata kepentingan Pemohon tidak ada kaitannya dengan hak untuk bekerja (*right to work*) bagi Pemohon, lebih-lebih juga pengertian-pengertian dari “hak untuk bekerja” (*right to work*) bukanlah merupakan suatu hak sipil (*civil right*) yang melekat pada pribadi tetapi hak tersebut merupakan suatu hak ekonomi (*economic right*);

Terakhir, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 35 huruf d UU PPTKI juga telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena Pasal 35 huruf d UU PPTKI bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Untuk melihat apakah ketentuan Pasal 35 huruf d UU PPTKI bersifat diskriminatif atau bukan, tentu harus terlebih dahulu diketahui, apakah yang dimaksud dengan pengertian “diskriminatif” dalam ruang lingkup hukum tentang hak asasi manusia (*Human Rights Law*);

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :”*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya*”;

Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

*Article 2 International Covenant of Civil Political Rights* berbunyi: “*Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as **race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status***”;

Dengan memperhatikan 2 (dua) ketentuan di atas pengertian diskriminasi harus diartikan setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar **agama (religion), ras (race), warna (colour), jenis kelamin (sex), bahasa (language), kesatuan politik (political opinion)**;

Dari uraian di atas Pasal 35 huruf d UU PPTKI sama sekali tidak mengandung sifat diskriminatif, seperti yang dimaksud oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Setelah memperhatikan alasan-alasan di atas, dalil Pemohon yang mengatakan Pasal 35 huruf d UU PPTKI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai Pasal 35 huruf d UU PPTKI seharusnya juga dinyatakan ditolak;

#### **Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, S.H.**

Saya berbeda pendapat dengan putusan Mahkamah, khusus yang berkaitan dengan Pasal 35 huruf d undang-undang *a quo* yang berbunyi :

*“Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat”;*

Di satu sisi, diakui bagian terbesar dari angkatan kerja di Indonesia berpendidikan lebih rendah dari lulusan SLTP atau sederajat, sehingga ketentuan Pasal 35 huruf d undang-undang *a quo* boleh jadi merupakan hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Di sisi lain, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dimungkiri, bahwa sebagian terbesar tenaga kerja Indonesia di luar negeri terpaksa melakukan pekerjaan “kasar” yang sangat rentan terhadap berbagai perlakuan eksploitatif dan tidak manusiawi karena mereka berpendidikan sangat rendah;

Kondisi tenaga kerja Indonesia yang memprihatinkan itu, secara bertahap mutlak harus diperbaiki, sehingga tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin bermartabat. Caranya, antara lain, dengan mempersyaratkan lulus pendidikan setingkat SLTP atau sederajat bagi mereka yang akan menjadi tenaga kerja di luar negeri;

Persyaratan itu mungkin dirasakan sebagai pembatasan bagi calon TKI yang belum lulus SLTP dan merupakan hambatan bagi pelaksanaan penempatan TKI swasta, tapi pembatasan atau hambatan berada pada ranah kebijakan (*policy*) dengan penjelasan berikut ini;

Pasal 35 huruf d undang-undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;

Persyaratan lulus pendidikan SLTP atau sederajat yang tercantum dalam Pasal 35 huruf d undang-undang *a quo* berlaku terhadap setiap orang. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi yang terkandung dalam Pasal 35 huruf d undang-undang *a quo*. Kalaupun ada perbedaan perlakuan terhadap lulusan SLTP dan bukan lulusan SLTP, hal itu justru didasarkan pada asas keadilan yang memberikan “*perlakuan yang berbeda terhadap hal yang memang berbeda*”. Sementara itu seperti dinyatakan oleh Roscoe Pound, hukum tidak sekedar berperan mewujudkan kepastian dan keadilan, tetapi juga dapat berperan sebagai alat untuk memajukan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Persyaratan lulusan SLTP tersebut akan memotivasi warga masyarakat, khususnya mereka yang berminat untuk menjadi calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri, untuk melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan meningkatkan kemampuannya. Oleh karena itu persyaratan tersebut bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas, tetapi merupakan pilihan kebijakan (*policy*) pembuat undang-undang (DPR dan Presiden);

Dalam menentukan kebijakan (*policy*) penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pembuat undang-undang dihadapkan pada berbagai pilihan cara bertindak (*course of actions*). Dalam setiap alternatif sudah tentu ada keuntungan dan kerugian, ada manfaat dan mudharatnya. Kewenangan untuk menentukan pilihan itu ada di tangan pembuat undang-undang. Walaupun Mahkamah dapat

mempertimbangkannya tetapi bukan kewenangan Mahkamah untuk memutusnya. Dengan demikian, Pasal 35 huruf d undang-undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon berkaitan dengan Pasal 35 huruf d undang-undang *a quo* seharusnya ditolak.

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir, S.H.**